

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS AGAMA ISLAM**

**STRATEGI PENGEMBANGAN ZAKAT PRODUKTIF DI
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN
KUANTAN SINGINGI**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi (S.E) pada Program Studi Ekonomi Syariah
Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau*



OLEH:

ARIE ANGGARA
NPM : 162310032

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2021**



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS AGAMA ISLAM

الْجَامِعَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ الرَّيَوِيَّةُ

Alamat: Jalan Kaharuddin Nasution No. 113, Marpoyan, Pekanbaru, Riau, Indonesia - 28284
Telp. +62 761 674674 Fax. +62761 674834 Email: fai@uir.ac.id Website: www.uir.ac.id

BERITA ACARA UJIAN MEJA HIJAU / SKRIPSI

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau Pekanbaru tanggal 23 Maret 2021 Nomor: 329 /Kpts/Dekan/FAI/2021, maka pada hari ini Senin Tanggal 23 Maret 2021 telah dilaksanakan Ujian Meja Hijau/Skripsi Program Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau :

- | | |
|---------------------------|--|
| 1. Nama | : Arie Anggara |
| 2. NPM | : 162310032 |
| 3. Program Studi | : Ekonomi Syariah (S.1) |
| 4. Judul Skripsi | : Strategi Pengembangan Zakat Produktif di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kuantan Singingi |
| 5. Waktu Ujian | : 09.00 – 10.00 WIB |
| 6. Lulus Yudicium / Nilai | : 89,92 (A) |
| 7. Keterangan lain | : Ujian berjalan dengan lancar dan aman |

PANITIA UJIAN

Ketua

Zulfadli Hamzah, B.IFB.,M.IFB

Dosen Penguji :

- | | |
|----------------------------------|-----------|
| 1. Zulfadli Hamzah, B.IFB.,M.IFB | : Ketua |
| 2. Dr. Zulkifli, MM.,ME,Sy | : Anggota |
| 3. Muhammad Arif, SE.,MM | : Anggota |

Dekan,

Fakultas Agama Islam UIR,



Dr. Zulkifli, M.M., M.E. Sy

N. 1025066901



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS AGAMA ISLAM

الجامعة الإسلامية الزيتونية

Alamat: Jalan Kaharuddin Nasution No. 113, Marpoyan, Pekanbaru, Riau, Indonesia - 28284
Telp. +62 761 674674 Fax. +62761 674834 Email: fai@uir.ac.id Website: www.uir.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi ini dimunaqasahkan dalam sidang ujian Sarjana (S1) Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau:

Nama : Arie Anggara

NPM : 162310032

Hari/Tanggal : Selasa, 23 Maret 2021


Prodi : Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Strategi Pengembangan Zakat Produktif di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kuantan Singingi.

Skripsi ini dapat diterima oleh Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana (S1).


PANITIA UJIAN SKRIPSI
TIM PENGUJI

KETUA


Zulfadli Hamzah, B.IFB., M.IFB


NIDN: 1024028802

PENGUJI I


Dr. Zulkifli, MM, ME.Sy

NIDN:1025066901

PENGUJI II


Muhammad Arif, S.E., M.M

NIDN:1028048801

Diketahui Oleh
Dekan Fakultas Agama Islam
Universitas Islam Riau




Dr. Zulkifli, MM, ME.Sy

NIDN:1025066901



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS AGAMA ISLAM

الجامعة الإسلامية الزيتونية

Alamat: Jalan Kaharuddin Nasution No. 113, Marpoyan, Pekanbaru, Riau, Indonesia - 28284
Telp. +62 761 674674 Fax. +62761 674834 Email: fai@uir.ac.id Website: www.uir.ac.id

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Arie Anggara
NPM : 162310032
Pembimbing : Zulfadli Hamzah, B.IFB., M.IFB
Judul Skripsi : Strategi Pengembangan Zakat Produktif di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kuantan Singingi.

Disetujui

Pembimbing

Zulfadli Hamzah, B.IFB., M.IFB

NIDN: 1024028802

Turut Menyetujui

Ketua Prodi
Ekonomi Syariah

Muhammad Arif, S.E., M.M

NIDN:1028048801

Dekan
Fakultas Agama Islam



Dr. Zulkifli, MM, ME.Sv

NIDN:1023066901



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS AGAMA ISLAM

الجامعة الإسلامية الريفية

Alamat: Jalan Kaharuddin Nasution No. 113, Marpoyan, Pekanbaru, Riau, Indonesia - 28284
Telp. +62 761 674674 Fax. +62761 674834 Email: fai@uir.ac.id Website: www.uir.ac.id

Skripsi ini diterima dan disetujui untuk dimunaqasahkan oleh Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (S1).

Zulfadli Hamzah, B.IFB., M.IFB Sponsor

Muhammad Arif, S.E., M.M Ketua Program Studi



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS AGAMA ISLAM
الجامعة الإسلامية الریویة

Alamat: Jalan Kaharuddin Nasution No. 113, Marpoan, Pekanbaru, Riau, Indonesia - 28284
Telp. +62 761 674674 Fax. +62761 674834 Email: fai@uir.ac.id Website: www.uir.ac.id

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Telah dilaksanakan bimbingan skripsi terhadap :

Nama : Arie Anggara

NPM : 162310032

Pembimbing : Zulfadli Hamzah, B.IFB., M.IFB

Judul Skripsi : Strategi Pengembangan Zakat Produktif di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kuantan Singingi.

Dengan rincian sebagai berikut :

No	Tanggal	Pembimbing	Berita Bimbingan	Paraf
1	29 September 2020	Zulfadli Hamzah, B.IFB., M.IFB	Perbaikan BAB I	
2	15 Oktober 2020	Zulfadli Hamzah, B.IFB., M.IFB	Perbaikan BAB II	
3	18 November 2020	Zulfadli Hamzah, B.IFB., M.IFB	Perbaikan BAB III	
4	22 Desember 2020	Zulfadli Hamzah, B.IFB., M.IFB	Revisi Sempro	
5	10 Februari 2021	Zulfadli Hamzah, B.IFB., M.IFB	Perbaikan BAB IV	
6	25 Februari 2021	Zulfadli Hamzah, B.IFB., M.IFB	Perbaikan BAB V	
7	03 Maret 2021	Zulfadli Hamzah, B.IFB., M.IFB	Perbaikan ABSTRAK	
8	10 Maret 2021	Zulfadli Hamzah, B.IFB., M.IFB	Persetujuan ACC	

Pekanbaru, 19 April 2021

Diketahui oleh

Dekan Fakultas Agama Islam



Dr. Zulkifli, MM, ME.Sy

NIDN 1025066901

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang mana berkat rahmat serta hidayahnya penulis diberikan kemampuan dan kesempatan untuk menyelesaikan penulisan proposal ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Agama Islam Riau Pekanbaru. Shalawat beserta salam juga tak lupa penulis hanturkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah menunjukkan kepada ajaran yang diridhoi Allah SWT dan semoga kita semua mendapatkan syafaat dari beliau kelak di hari akhir.

Islam adalah agama yang sangat peduli pada segala aktivitas umatnya, dan segala sesuatu yang menyangkut kehidupan manusia diatur sedemikian rupa. Segala jenis aspek kehidupan dipertimbangkan dari segi manfaat dan mudharatnya dan islam telah memberikan petunjuk yang jelas bahwa segala sesuatu yang memberikan manfaat diperbolehkan hukumnya, sementara segala sesuatu yang justru membawa mudharat dari pada membawa manfaat maka islam melarangnya. Salah satu hal yang diatur dalam islam adalah membayar zakat. Dimana zakat adalah rukun islam yang ke empat.

Pengembangan zakat produktif di Badan Amil zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kuantan singingi mengalami kenaikan persentase yang cukup signifikan dari tahun ke tahunnya pada jumlah pengumpulan dana zakat dan juga pendistribusian dana zakat tersebut ke para golongan yang diwajibkan oleh Allah SWT dan Rasulullah Saw. Di dalam pengembangan dan pendistribusian zakat produktif juga mengalami peningkatan dana zakat yang didistribusikan.

Berdasarkan uraian dan latar belakang masalah di atas, akhirnya penulis dengan keterbatasan kemampuan dapat menyelesaikan dan membuat sebuah karya ilmiah berupa skripsi dengan judul: **“Strategi Pengembangan Zakat Produktif di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kuantan Singingi.”**

Di dalam penulisan skripsi ini, penulis sangat banyak mendapatkan dan menerima bantuan, bimbingan dan motivasi secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih, syukur dan penghargaan yang setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi SH., MCL selaku Rektor Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. Zulkifli, MM, ME.Sy selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau.
3. Bapak Muhammad Arif, SE., MM. selaku Ketua Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau.
4. Bapak Zulfadli Hamzah, B.IFB., M.IFB selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan pengetahuan, bimbingan dan nasehat serta waktunya selama penelitian dan penulisan skripsi ini.
5. Bapak dan ibu Dosen Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam yang senantiasa memberikan bekal ilmu selama dalam masa perkuliahan baik di dalam kelas maupun di luar kelas.


Semoga dengan bantuan dan kebaikan yang telah diberikan dapat dibalas oleh Allah SWT. Penulis berharap kritik dan saran yang membangun karena

penulis menyadari skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata kesempurnaan. Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih yang setulusnya.

Pekanbaru, Februari 2021

Penulis

ARIE ANGGARA
NPM: 162310032



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
ABSTRAK	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian	5
E. Sistematika Penulisan	6
BAB II LANDASAN TEORI	8
A. Strategi	8
1. Defenisi Strategi	8
2. Tahapan Proses Strategi	9
B. Zakat Dan Pembahasannya	14
1. Pengertian Zakat	14
2. Dasar Hukum Zakat	15
3. Jenis Zakat	17
4. Prinsip Zakat	18

5.	Syarat Wajib Zakat	19
6.	Mustahik Zakat	22
7.	Hikmah Dan Manfaat Zakat	24
8.	Pendistribusian Zakat	26
9.	Pendayagunaan Dana Zakat	30
C.	Penelitian Relevan	32
D.	Konsep Operasional	33
E.	Kerangka Konseptual	34
BAB III METODE PENELITIAN		36
A.	Jenis Penelitian	36
B.	Tempat Dan Waktu Penelitian	36
C.	Subjek Dan Objek Penelitian	37
D.	Populasi Dan Sampel Penelitian	37
E.	Sumber Data Dan Teknik Pengumpulan Data	38
F.	Teknik Pengelolaan Data Dan Analisis Data	40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		43
A.	Gambaran Umum Lokasi Penelitian	43
1.	Sejarah Berdirinya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kuantan Singingi	43
2.	Visi Dan Misi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kuantan Singingi.....	48
3.	Struktur organisasi BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi	49
4.	Program BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi.....	50

B.	Karakteristik Responden	52
1.	Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	52
2.	Karakteristik Responden Berdasarkan Usia.....	53
3.	Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan	54
C.	Deskripsi Data Hasil Penelitian	55
D.	Pembahasan Hasil Penelitian	71
BAB V PENUTUP		80
A.	Kesimpulan	80
B.	Saran.....	81
DAFTAR KEPUSTAKAAN		
LAMPIRAN		



DAFTAR TABEL

Tabel 1: Data Rekapitulasi Pengumpulan Dana Zakat Dan Pendistribusian Zakat Produktif.....	3
Tabel 2: Konsep Operasional	33
Tabel 3: Waktu Penelitian	36
Tabel 4: Data Pendistribusian Dana Per Bidang Tahun 2020 Pada BAZNAS Kabupaten Kuantang Singingi	51
Tabel 5: Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	53
Tabel 6: Karakteristik Responden Berdasarkan Usia.....	53
Tabel 7: Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan	54
Tabel 8: Identitas Ketua BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi	56
Tabel 9: Hasil Wawancara Kepada Ketua BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi	56
Tabel 10: Identitas Wakil Ketua II Bidang Pendistribusian Dan Pendayagunaan BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi	63
Tabel 11: Hasil Wawancara Kepada Wakil Ketua II Bidang Pendistribusian Dan Pendayagunaan BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi	63
Tabel 12: Data Pendistribusian Dana Zakat Dari Tahun 2017 Sampai Dengan Tahun 2020 Pada BAZNAS Kabupaten Kuantang Singingi	70
Tabel 13: Hasil Wawancara Kepada Ketua BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi Dan Wakil Ketua II Bidang Pendistribusian Dan Pendayagunaan BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi	71

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1: Kerangka Konsentual	34
Gambar 2: Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi Masa Jabatan 2017-2021	49
Gambar 3: Strategi Pengembangan Zakat Produktif Pada Dimensi Strategi Induk.....	76
Gambar 4: Strategi Pengembangan Zakat Produktif Pada Dimensi Strategi Program Jangka Menengah.....	77
Gambar 5: Strategi Pengembangan Zakat Produktif Pada Dimensi Strategi Program Jangka Pendek	77

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Daftar Wawancara Kepada Pihak Ketua BAZNAS, Wakil II Bidang Pendistribusian Dan Pendayagunaan BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi
- Lampiran 2. Surat Pra Riset Universitas Islam Riau Fakultas Agama Islam
- Lampiran 3. Surat Riset Universitas Islam Riau Fakultas Agama Islam
- Lampiran 4. Surat Rekomendasi Riset Dari BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi
- Lampiran 5. Surat Keputusan Dekan Fakultas Agama Islam Tentang Penetapan Dosen Pembimbing Penulisan Skripsi Mahasiswa Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau Pekanbaru
- Lampiran 6. Usulan Judul Dan Pembimbing Skripsi Program Studi Ekonomi Syariah
- Lampiran 7. Hasil Cek Turnitin

ABSTRAK

STRATEGI PENGEMBANGAN ZAKAT PRODUKTIF DI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

ARIE ANGGARA
162310032

Pengembangan zakat produktif di Badan Amil zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Kuantan Singingi mengalami kenaikan persentase yang cukup signifikan dari tahun ke tahunnya pada jumlah pengumpulan dana zakat. Zakat produktif adalah zakat yang diberikan kepada mustahik yang bersifat lebih kepada tata cara pengelolaan zakat yang akan diberikan kepada mustahik. Pendistribusian dana zakat produktif kepada para mustahik mengalami kenaikan yang signifikan. Oleh karena itu, strategi pengembangan zakat yang dilakukan oleh pihak BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi menarik untuk dikaji. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana strategi yang digunakan untuk mengembangkan zakat produktif di Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kabupaten Kuantan Singingi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimana strategi pengembangan zakat produktif di Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kabupaten Kuantan Singingi. Landasan teori yaitu strategi pengembangan dari aspek strategi induk, strategi program jangka menengah dan strategi program jangka pendek. Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) di Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kabupaten Kuantan Singingi. Sumber data yang digunakan primer dan sekunder. Metode pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi. Setelah data terkumpul kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini ialah strategi pengembangan dana zakat produktif di Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kabupaten Kuantan Singingi dari aspek strategi induk, strategi program jangka menengah dan strategi program jangka pendek telah didistribusikan ke mustahik. Saran dalam penelitian ini, agar mustahik tidak menyalahgunakan dana zakat untuk kepentingan pribadi dan belum ada keberanian ketika memasuki persaingan usaha.

Kata kunci: *Strategi Pengembangan, Zakat Produktif, BAZNAS.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam masa yang begitu lama, banyak umat Islam menilai bahwa ajaran zakat hanya sekedar ibadah ritual yang terpisah dari konteks sosial. Pandangan dogmatis *ritualistic* ini menghilangkan doktrin zakat dari fungsi yang diembannya. Kesadaran pelaksanaan zakat dikalangan umat Islam masih belum diikuti dengan tingkat pemahaman yang memadai tentang ibadah zakat ini, khususnya jika diperbandingkan dengan ibadah wajib lainnya seperti shalat dan puasa. (Astuti, Rusby dan Zulbaidi, Vol 15:2018).

Dengan jumlah penduduk yang begitu besar, maka Indonesia membutuhkan berbagai barang, jasa dan fasilitas hidup yang lainnya. Tetapi kemampuan untuk memenuhi kebutuhan ini tidak sebanding dengan kemampuan berproduksi. Hal ini yang menyebabkan kondisi yang tidak peka terhadap kemiskinan.

Seperti yang kita ketahui penyebab lingkaran kemiskinan yang terjadi di Indonesia diakibatkan kurangnya masyarakat miskin untuk mendapatkan modal. Sistem ekonomi saat ini yang tidak berpihak kepada masyarakat miskin ditenggarai menjadi penyebab sulitnya menurunkan angka kemiskinan di Indonesia. Lembaga-lembaga keuangan sebagai lembaga intermediasi yang menyalurkan dana dari masyarakat yang *surplus* dana kepada masyarakat yang defisit dana tidak menjalankan fungsinya dengan baik, ini terlihat dari banyaknya masyarakat yang *unbankable*, karena mereka tidak mempunyai aset untuk agunan

sebagai dasar pinjaman kredit, dan minimnya skil kewirausahaan juga mengakibatkan susahny masyarakat miskin untuk lepas dari kemiskinannya.

Zakat berperan penting dalam kehidupan sosial, karena fungsi zakat sendiri adalah distribusi kekayaan agar perekonomian masyarakat lebih merata. Untuk memaksimal pengelolaan zakat, infaq, shodaqoh dan wakaf, maka pemerintah membentuk badan yang mengelola dana zakat, infaq, shodaqoh dan wakaf yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk oleh pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk oleh masyarakat kemudian dikukuhkan oleh pemerintah. Dalam hal ini lembaga zakat berfungsi untuk melakukan pencatatan dan pelaporan atas penerimaan dan pengalokasian zakat (Hamzah, 2020: 31).

Di bawah Undang-undang No. 23 Tahun 2011, mengenai pengelolaan zakat nasional kini disentralisasi di tangan pemerintah, yaitu melalui BAZNAS. Meski tetap diakui, namun kedudukan LAZ kini hanya sekedar membantu BAZNAS. Dalam Undang-undang baru, BAZNAS yang didirikan dari tingkat pusat hingga Kabupaten atau Kota, mendapat penguatan secara substansial. BAZNAS pusat selain menjadi operator, juga memegang fungsi regulator seperti perencanaan, pengendalian, menerima laporan dari BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten atau Kota dan LAZ. (Wibisono, 2015:46)

Maka pemerintah telah mendirikan institusi zakat mulai dari tingkat pusat sampai ke kabupaten kota, di antaranya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kuantan Singingi yang mulai beroperasi pada tahun 2001. Dengan kehadiran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Kabupaten Kuantan

Singingi, telah memperlihatkan kemajuan yang signifikan baik dari segi pengumpulan dan pendistribusian secara profesionalitas maupun dari segi tata kerja dan pengelolaan zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kuantan Singingi. Hal ini akan semakin menumbuhkan kepercayaan di tengah masyarakat serta memudahkan mereka untuk membayar zakat sebagaimana yang telah ditentukan oleh syariat Islam.

Badan Amil Zakat merupakan organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah, terdiri dari unsur pemerintah dan masyarakat dengan tugas mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat. Di samping itu, BAZ tidak hanya mengelola zakat, tetapi juga mengelola infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya (Supani 2010:12). Hal ini dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kuantan Singingi.

Zakat produktif adalah zakat yang diberikan kepada mustahik yang bersifat lebih kepada tata cara pengelolaan zakat yang akan diberikan kepada mustahik, dari yang sebelumnya hanya menjadi pemenuhan kebutuhan saja lalu diubah penyaluran dana zakat yang telah dihimpun tersebut kepada hal-hal yang bersifat produktif dalam rangka pemberdayaan umat. (Nidityo dan Laila, Vol 1: 2014)

Tabel 1 : Data Rekapitulasi Pengumpulan Dana Zakat Dan Pendistribusian Zakat Produktif

No	Tahun	Jumlah Pengumpulan Dana Zakat (Rp)	Jumlah Pendistribusian Dana Zakat Produktif (Rp)	Persentase (%)
1	2017	Rp. 6.548.591.739,-	Rp. 2.026.300.000,-	31 %

2	2018	Rp. 6.241.960.208,-	Rp. 2.016.500.000,-	33 %
3	2019	Rp. 7.285.319.009,-	Rp. 2.617.159.400,-	36 %

Sumber: BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi, 2020

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pengumpulan zakat pada tahun 2017 sebanyak Rp. 6.548.591.739,- dan didistribusikan untuk zakat produktif sebanyak Rp. 2.026.300.000,- dan persentasenya sebesar 31% dari dana pengumpulan zakat. Pada tahun 2018 pengumpulan zakat sedikit terjadi penurunan yaitu sebesar Rp. 6.241.960.208,- dan pendistribusiannya sebesar Rp. 2.016.500.00,- dan persentasenya sebesar 33% dari dana pengumpulan. Dan pada tahun 2019 terjadi peningkatan sebesar Rp. 7.285.319.009,- dan pendistribusiannya sebesar Rp. 2.617.159.400,- dan persentasenya sebesar 36% dari dana pengumpulan.

Pengembangan zakat produktif di Badan Amil zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Kuantan singingi mengalami kenaikan persentase yang cukup signifikan dari tahun ke tahunnya pada jumlah pengumpulan dana zakat dan juga pendistribusian dana zakat tersebut ke para golongan yang diwajibkan oleh Allah SWT dan Rasul Saw. Di dalam pengembangan dan pendistribusian zakat produktif juga mengalami peningkatan dana zakat yang didistribusikan.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis ingin melakukan sebuah penelitian yang berjudul “**Strategi Pengembangan Zakat Produktif di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kuantan Singingi**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana strategi yang digunakan

untuk mengembangkan zakat produktif di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Kuantan Singingi?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk Mengetahui strategi pengembangan zakat produktif di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kuantan Singingi.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Ilmiah temuan penelitian ini diharapkan dapat memeberikan kontribusi akademik keilmuan pada bidang Lembaga Amil Zakat pada umumnya dan khususnya kepada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Kuantan Singingi.
2. Secara praktis temuan ini diharapkan dapat dijadikan alat pembanding/pengetahuan bagi pihak Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) atau pihak lainnya untuk lebih memaksimalkan dan memeperluas jangkauan strategi pengembangan tentang zakat produktif.
3. Peneltian ini diharapkan menjadi rujukan atau referensi penelitian berikutnya tentang strategi pengembangan zakat produktif di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Kuantan Singingi.

E. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan hasil penelitian ini, akan dibagi menjadi beberapa bab dan sub bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bagian yang memuat dari: Latar Belakang Masalah; Rumusan Masalah; Tujuan Masalah; Kegunaan Penelitian; serta sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini akan membahas tentang: Definisi Strategi; Tahapan Proses Strategi; Zakat dan Pembahasannya; Dasar Hukum Zakat; Jenis Zakat; Prinsip Zakat; Syarat Wajib Zakat; Mustahik Zakat; Hikmah dan Manfaat Zakat; Pendistribusian Zakat; Pendayagunaan Dana Zakat; Penelitian Relevan; Konsep Operasional; Kerangka Konseptual.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang: Jenis Penelitian; Tempat dan Waktu Penelitian; Populasi dan Sampel; Subjek dan Objek Penelitian; Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data; Teknik Pengelolaan dan Analisis Data.


BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini terdiri dari Gambaran Umum Lokasi Penelitian, Sejarah Berdirinya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kuantan Singingi; Visi dan Misi BAZNAS (Badan Amil Zakat

Nasional) Kabupaten Kuantan Singingi; Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi; Program BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi; Karakteristik Responden; Deskripsi Data Hasil Penelitian dan Pembahasan Hasil Penelitian.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini membahas tentang kesimpulan penelitian dan pemberian saran.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Strategi

1. Defenisi Strategi

Kata “strategi” berasal dari bahasa Yunani, yaitu “*strategos*” (*stratus* = militer dan *ag* = memimpin), yang berarti “*generalship*” atau sesuatu yang dikerjakan oleh para jenderal perang dalam membuat rencana untuk memenangkan perang. (Hamali, 2016: 16)

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata strategi bermakna taktik, ilmu menggunakan sumber daya manusia untuk melaksanakan kebijaksanaan tertentu dalam berperang, rencana langkah-langkah yang dilakukan secara sistematis dalam perang.

Strategi meliputi perencanaan, pengarahan, pengorganisasian, dan pengendalian keputusan serta tindakan yang sesuai dengan strategi perusahaan. Istilah strategi (*strategy*), oleh manajer diartikan sebagai skala rencana besar yang berorientasi jangka panjang untuk berinteraksi dengan lingkungan yang kompetitif untuk mencapai tujuan perusahaan. Suatu strategi mencerminkan kesadaran perusahaan tentang bagaimana, kapan, dan dimana perusahaan tersebut berkompetisi; akan melawan siapa dalam kompetisi tersebut; dan untuk tujuan apa perusahaan berkomptisi (John A. Pearce II, Richard B. Robinson Jr., 2018 : 4)

Sementara itu Sudjana mengemukakan bahwa strategi merupakan suatu pola yang direncanakan untuk melayakkan kegiatan atau tindakan. Strategi mencakup tujuan kegiatan, siapa yang terlibat dalam kegiatan, isi kegiatan, dan

sarana penunjang kegiatan. Merujuk kepada pendapat Sudjana, maka dalam konteks ini yang menjadi tujuan utamanya ialah pengembangan (Suherman 2012:68).

Dalam penelitian ini strategi dapat diartikan sebagai ilmu, cara, alat, atau kiat dalam memanfaatkan sumber daya yang dimiliki untuk mencapai tujuan tertentu didalam bidang kemakmuran masjid khususnya pengembangan ekonomi umat.

2. Tahapan Proses Strategi

Tahapan dalam perencanaan strategi dapat diuraikan dalam tiga tahapan utama (Widjajakususma dalam Widjajakususma dan Yusanto, 2002:82), yakni:

a. Tahapan Ide Dasar Berupa Prakondisi Perencanaan.

Tahapan ini berintikan pada analisis dan diagnosis internal dan eksternal organisasi. Analisis dan diagnosis ini bertumpu pada basis data tahunan dengan pola 3-1-5. Dengan artian, data yang ada diupayakan mencakup data perkembangan organisasi pada 3 tahun sebelum dilakukan analisis, apa yang diinginkan pada tahun dilakukan analisis serta kecenderungan organisasi untuk 5 tahun kedepan pasca analisis dilaksanakan. Hal ini dimaksudkan agar strategi yang akan diambil memiliki dasar dan fakta yang dapat dipertanggung-jawabkan.

Aktivitas analisis dan diagnosis ini kerap digabung dalam suatu kesatuan aktivitas serta lebih dikenal dengan analisis SWOT (*Strength, Weakness, Opportunity, Threats*). Hasil dari analisis SWOT akan menunjukkan kualitas dan kuantifikasi posisi organisasi yang kemudian

memberikan rekomendasi berupa pilihan strategi generik serta kebutuhan atau modifikasi sumberdaya organisasi.

b. Perumusan Perencanaan Strategi

David (2009:6) perumusan strategi mencakup pengembangan visi dan misi, identifikasi peluang dan ancaman eksternal suatu organisasi, kesadaran akan kekuatan dan kelemahan internal, penetapan tujuan jangka panjang, pencarian strategi-strategi alternatif, dan pemilihan strategi tertentu untuk mencapai tujuan.

Widjajakusuma dan Yusanto (2002:91) Tahapan ini meliputi tiga jenjang perencanaan yaitu strategi induk, strategi menengah, dan strategi pendek.

1) Strategi induk

Perencanaan strategis terfokus pada strategi induk organisasi yang berisikan visi, misi dan tujuan. Karena itu, penerapan syariah dalam perencanaan strategis Nampak jelas di dalam isi strategi induk. Strategi induk merupakan rencana strategis untuk melihat sisi organisasi 5 tahun kedepan. Rencana jangka panjang ini sangat diperlukan sebagai barometer atau petunjuk arah aksi organisasi yang dikaitkan dengan kemampuan serta peluang yang ada.

Visi adalah cara pandang yang komprehensif dan futuristik terhadap keberadaan organisasi. Misi merupakan pernyataan yang menjelaskan alasan pokok berdirinya dibentuknya organisasi dan membantu mengesahkan fungsinya dalam masyarakat atau lingkungan.

Sementara tujuan adalah akhir perjalanan yang dicari dari organisasi untuk dicapai melalui eksistensi dan operasinya serta merupakan sasaran yang lebih nyata dari pada pernyataan misi.

Dalam strategi induk juga ditetapkan kebijakan berupa acuan, standar atau tolak ukur strategis dan operasional bagi perjalanan organisasi. Berdasarkan syariah, maka visi, misi dan tujuan suatu organisasi baik secara eksplisit maupun implisit, hendaknya menggambarkan orientasi manajemen syariah. Visinya adalah menjadikan organisasi sebagai wahana para pengelolanya dalam melaksanakan atau menjalankan suatu kegiatan tertentu yang selaras dengan tuntutan ajaran Islam dalam rangka meraih keridhaan Allah SWT. Misi dan tujuannya bahwa keberadaan organisasi pada hakikatnya adalah tidak lain adalah untuk mewujudkan, bila berhubungan dengan bisnis bagaimana menciptakan kegiatan bisnis yang memberikan keuntungan secara halal dan *thayyib*, bila berhubungan dengan pembinaan sumber daya manusia (SDM), bagaimana mewujudkan SDM yang memiliki kematangan kepribadian Islam (*syakhsiyyah Islamiyyah*), melalui pola fikir dan pola sikap yang Islami serta professional, yakni *kaf'ah* (berkeahlian), *himmatul amah* (beretos kerja tinggi), *amanah* (terpercaya) dan lain sebagainya.

2) Strategi Program Jangka Menengah

Disebut sebagai strategi jangka menengah adalah karena berisikan rencana-rencana fungsional yang berfungsi untuk

mengimplementasikan strategi induk yang telah ditetapkan. Disebut dengan jangka menengah karena mengingat waktu pencapaian rencana tersebut adalah setengah dari jangka waktu pencapaian strategi induk. Biasanya berupa kebijakan departemental yang tampak pada garis-garis haluan kerja organisasi. Seperti rencana fungsional bidang pemberdayaan SDM, bidang administrasi dan keuangan, bidang penelitian dan pengembangan dan lain-lain.

3) Strategi program jangka pendek

Program jangka pendek adalah program yang dilakkan untuk jangka waktu satu tahun dan disesuaikan dengan tahun kalender untuk mempermudah mengikuti pencapaian sarannya. Dengan demikian dalam program jangka pendek ini harus tertuang semua apa yang hendak dicapai, mulai dari profitabilitas, pembaharuan, pemasaran, anggaran keuangan, personalia, peralatan dan cara evaluasinya.

Rencana anggaran pada dasarnya ialah merupakan alat kendali manajemen yang sangat berguna dan sangat membantu untuk melakukan pengawasan. Akan lebih spesifik lagi apabila detail waktu diperinci menjadi program bulanan, triwulan, setengah tahunan sehingga dapat lebih mudah mengikuti dan melakukan antisipasi jika terdapat deviasi dalam pelaksanaannya.

c. Implementasi Strategi

Setelah merumuskan perencanaan strategi, maka langkah selanjutnya ialah implementasi. Implementasi strategi merupakan suatu rangkaian

aktivitas dan pekerjaan yang dibutuhkan untuk mengeksekusi dan melaksanakan perencanaan strategik. Akan tetapi, Sebelum memulai proses implementasi strategi, para perumus atau perencana strategi terlebih dahulu mempertanyakan siapa yang akan menjalankan perencanaan strategi (yang akan mengimplementasikan), apa yang harus dilakukan untuk mencapai arah yang telah ditentukan dan bagaimana orang-orang yang terlibat bisa bekerja dengan sukses. (Amir, 2012:192)

Widjajakusuma dan Yusanto (2002:107) mengemukakan bahwa implementasi bertumpu pada alokasi pengorganisasian SDM. Aktivitas ini mencakup distribusi kerja diantara individu dan kelompok kerja dengan mempertimbangkan tingkatan manajemen, tipe pekerjaan, pengelompokan bagian pekerjaan serta mengusahakan agar bagian-bagian itu menyatu seluruhnya dalam sebuah tim sehingga dapat bekerja secara efektif dan efisien. Suatu tim dimana seluruh anggotanya bersinergi dalam kesamaan visi, misi dan tujuan organisasi.

d. Evaluasi Strategi

Evaluasi dilakukan sesuai dengan prosedur organisasi yang dikembangkan, yakni mengacu pada tolak ukur strategis dan operasional. Dengan tujuan mendapatkan kepastian akan ketepatan pencapaian strategi induk organisasi. Apapun hasilnya akan menjadi rekomendasi masukan bagi perbaikan dan penyempurnaan perencanaan strategis dan implementasi program berikutnya.

Penilaian ini biasanya dilakukan secara berkala dan berjenjang, program kerja tahunan dievaluasi bersamaan dengan selesainya program tersebut. Kemudian seluruh program dinilai secara keseluruhan pada akhir tahun anggaran. Serta pada rapat ini dilakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap kesesuaian perjalanan organisasi dengan strategi induk, sehingga dapat menghasilkan rekomendasi berupa perbaikan dan penyesuaian terhadap strategi induk. (Widjajakusumo dan Yusanto, 2002:108)

Diantara pertanyaan-pertanyaan yang diajukan untuk mengukur kesuksesan strategi yang telah dilaksanakan (Yunus 2016:199) adalah:

- 1) Konsistensi, yaitu rencana strategi yang dilaksanakan sejalan dengan tujuan, lingkungan dan kondisi internal.
- 2) Ketepatan, rencana strategi yang dilaksanakan telah memperoleh sumber daya yang dibutuhkan, tingkatan resiko yang dialami, serta pelaksanaan tepat pada waktu yang telah ditentukan.
- 3) *Workable*, rencana strategi yang dilaksanakan layak dilanjutkan.

B. Zakat dan Pembahasannya

1. Pengertian Zakat

Ditinjau dari segi etimologi (bahasa) kata zakat merupakan bentuk kata dasar (*masdar*) dari *zaka* yang berarti berkah, tumbuh, bersih dan baik. Karenanya *zaka*, berarti tumbuh dan berkembang, bila dikaitkan dengan sesuatu juga bisa berarti orang itu baik bila dikaitkan dengan seseorang. (Ali, 2006:6)

Secara terminologi (istilah fiqih) zakat berarti hak yang wajib diambil dari harta yang banyak (yaitu harta yang mencapai nishab) untuk diberikan kepada kelompok tertentu, yaitu mereka yang berhak mendapatkan sebagian dari harta tersebut. (Shomad, 2012:401)

Mazhab Hanafi mendefinisikan zakat dengan menjadikan sebagian harta yang khusus dari harta yang khusus sebagai milik orang yang khusus, yang ditentukan oleh syariat karena Allah SWT. Sedangkan menurut mazhab Syafi'i zakat adalah sebuah ungkapan keluarnya harta atau tubuh sesuai dengan cara khusus. Menurut mazhab Hanbali, zakat ialah hak yang wajib dikeluarkan dari harta dari harta yang khusus untuk kelompok yang khusus pula, yaitu kelompok yang diisyaratkan dalam Al-Qur'an. (Ali, 2006:7)

2. Dasar Hukum Zakat

Adapun landasan dasar hukum zakat adalah sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

Di antara ayat Al-Qur'an yang mengucapkan zakat (baik secara langsung dengan menggunakan lafal (*az-zakah*) yaitu:

Surat An-Nisa(4) ayat 77

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ

Artinya: “Dan dirikanlah shalat dan tunaikan zakat”.

Surat At-Taubah (9) ayat 103

بِهَا وَتُزَكِّيهِمْ تَطَهَّرُ هُمْ صَدَقَةٌ أَمْوَالِهِمْ نَحْنُ

Artinya: “Ambillah olehmu (Muhammad) zakat dari harta-harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan mereka (dari harta hak orang lain) dan kamu mensucikan mereka (dari akhlak jelek seperti kikir, kufur nikmat)”.

Surat At-Taubah (9) ayat 11

فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَاجْزُواكُمْ فِي الدِّينِ وَفَصَّلِ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Artinya: “Jika mereka bertobat, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, maka (mereka itu) adalah saudara-saudaramu seagama. Dan, Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang mengetahui”.

Surat Al-Hajj (22) ayat 41

الَّذِينَ إِنْ مَكَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَاللَّهُ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ

Artinya: “(Yaitu) orang-orang yang jika Kami teguhkan kedudukannya mereka dimuka bumi, niscaya mereka mendirikan shalat, menunaikan zakat, menyuruh berbuat yang makruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar, dan kepada Allah lah kembali segala urusan”

b. Hadist

Hadis riwayat Tabrani

مَا مَنَعَ قَوْمَ الزَّكَاةِ إِلَّا ابْتِلَاءُ هُمْ بِاللَّهِ بِأَلْسِنَتِهِمْ

Artinya: “Golongan orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakat akan ditimpa kelaparan dan kemarau panjang”.

Hadis riwayat Ibnu Majah

وَلَا يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلَّا مَنَعُوا الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ وَلَوْلَا الْبَيْهَاتُ لَمْ يُمْطَرُوا

Artinya: “Bila mereka tidak mengeluarkan zakat, berarti mereka menghambat hujan turun, seandainya binatang tidak ada, pastilah mereka tidak akan diberi hujan”.

Hadis riwayat Bazzar dan Baihaqi

مَا خَا لَطَّتِ الضَّدَّةُ قَهْ – أَوْ قَالَ الزَّكَاةُ مَالًا إِلَّا أَفْسَدَتْهُ

Artinya: “Bila sedekah (zakat) bercampur dengan kekayaan lain, maka kekayaan itu akan binasa”.

Islam tidak hanya menghukum orang-orang yang tidak membayar zakat dengan penyitaan kekayaan atau hukuman berat lainnya, tetapi mengintruksikan untuk memerangi (angkat senjata) kepada orang yang bersenjata yang membangkang untuk membayar zakat. Kedekatannya zakat dengan ibadah shalat bahwa tidak kurang dari 28 kali Allah menyebutkan zakat berdampingan dengan menyebut shalat, maka kita tidak heran kalau seluruh ulama salaf dan khalifah menetapkan bahwa mengingkari hukum zakat (mengingkari wajibnya) dihukumi kafir. (Cholil, 2015:164)

3. Jenis Zakat

a. Zakat Konsumtif

Zakat yang bersifat konsumtif adalah harta zakat yang secara langsung diperuntukkan bagi mereka yang tidak mampu dan sangat membutuhkan, terutama fakir miskin. Zakat konsumtif diberikan oleh mustahik untuk menambah kemampuan konsumsinya yang sebelum zakat kurang untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Harta zakat diarahkan terutama untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya, seperti kebutuhan makanan, pakaian dan tempat tinggal, kebutuhan pokok yang bersifat primer ini terutama dirasakan oleh kelompok fakir, miskin, *gharim*, anak yatim piatu, yang tidak bisa berbuat banyak untuk mencari nafkah demi kelangsungan hidupnya. (Nidityo dan Laila, Vol 1:2014)

b. Zakat Produktif

Zakat produktif adalah zakat yang diberikan kepada mustahik yang bersifat lebih kepada tata cara pengelolaan zakat yang akan diberikan kepada mustahik, dari yang sebelumnya hanya menjadi pemenuhan kebutuhan saja lalu diubah penyaluran dana zakat yang telah dihimpun tersebut kepada hal-hal yang bersifat produktif dalam rangka pemberdayaan umat. (Nidityo dan Laila, Vol 1:2014)

4. Prinsip Zakat

Zakat mempunyai enam prinsip, yaitu:

a. Prinsip keyakinan keagamaan (*faith*)

Prinsip keyakinan keagamaan menyatakan bahwa orang yang membayar zakat meyakini bahwa pembayaran tersebut merupakan salah satu manifestasi keyakinan agamanya, sehingga kalau orang yang bersangkutan belum menunaikan zakatnya, belum merasa sempurna ibadahnya.

b. Prinsip pemerataan (*equity*) dan keadilan

Prinsip pemerataan dan keadilan cukup jelas menggambarkan tujuan zakat, yaitu membagi lebih adil kekayaan yang telah diberikan Tuhan kepada umat manusia.

c. Prinsip produktivitas (*productivity*) dan kematangan

Prinsip produktivitas dan kematangan menekankan bahwa zakat memang wajar harus dibayar karena milik tertentu telah menghasilkan produk tertentu. Hasil (produksi) tersebut hanya dapat dipungut setelah melampaui jangka waktu satu tahun yang merupakan ukuran normal memperoleh hasil tertentu.

d. Prinsip penalaran (*reason*)

Prinsip nalar yaitu orang yang merasa mempunyai tanggung jawab untuk membayar zakat untuk kepentingan bersama.

e. Prinsip kebebasan (*freedom*)

Prinsip kebebasan menjelaskan bahwa zakat hanya dibayar oleh orang yang bebas dan sehat jasmani serta rohaninya.

f. Prinsip etik (*ethic*) dan kewajaran

Prinsip etik dan kewajaran menyatakan bahwa zakat tidak akan diminta secara semena-mena tanpa memperhatikan akibat yang ditimbulkannya. Zakat tidak mungkin dipungut, kalau karena pemungutan itu orang yang membayarnya justru akan menderita. (Juanda, 2006:14)

5. Syarat Wajib Zakat

Syarat-syarat yang harus dipenuhi meliputi dua aspek, yaitu syarat muzaki dan syarat harta yang akan dizakatkan: (Rosalinda, 2016: 327-332)

a. Syarat-syarat muzaki (orang yang wajib zakat)

1) Merdeka

Menurut kesepakatan para ulama, zakat tidak wajib bagi hamba sahaya atau budak karena hamba sahaya tidak memiliki hak milik. Hal yang sama diungkapkan juga oleh para ulama maliki bahwa hamba sahaya tidak ada kewajiban zakat terhadap hak milik baik harta itu atas namanya sendiri atau nama tuanya karena hak milik hamba sahaya bersifat tidak sempurna (*naqish*).

2) Islam

Zakat adalah ibadah yang wajib bagi setiap muslim. Ia merupakan salah satu pilar agama Islam. Dengan demikian, zakat tidak wajib atas orang Non-Muslim atau orang kafir, karena zakat adalah ibadah suci. Begitu juga dengan orang yang murtad tidak wajib untuk berzakat. Karena menurut Abu Hanifah, *riddah* menggugurkan kewajiban zakat karena orang murtad sama dengan orang kafir.

3) Baligh Berakal

Mengenai persyaratan baligh berakal ini berbeda pendapat ulama. Menurut pendapat ulama mazhab hanafi, orang yang wajib untuk berzakat adalah orang yang telah baligh dan berakal sehingga harta anak kecil dan orang gila tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Mereka beralasan bahwa kewajiban zakat adalah ibadah mahdah sama seperti sholat, tentulah zakat juga tidak wajib atas mereka.

Menurut jumhur ulama, baligh berakal bukan merupakan syarat wajib zakat. Nash yang memerintahkan untuk mengeluarkan zakat adalah terhadap orang kaya bersifat umum tidak terkecuali apakah ia anak-anak ataupun orang gila. Karena itu, wali wajib mengeluarkan zakat anak kecil ataupun orang gila yang dibawah perwaliannya.

- b. Selain syarat-syarat tersebut, ulama fiqih juga mengemukakan syarat lain dalam pelaksanaan zakat, yaitu:

1) Niat

Zakat merupakan ibadah mahdah yang bertujuan mencapai pahala dan keridoan Allah yang sama nilainya dengan ibadah lainnya.

Untuk kesempurnaan pelaksanaannya seseorang harus memulainya dengan niat.

2) Bersifat kepemilikan

Sesuai dengan pengertian zakat yang dikemukakan para fuqaha di atas bahwa zakat merupakan kepemilikan harta tertentu untuk orang-orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu, maka yang diberikan kepada para mustahik zakat harus bersifat kepemilikan. Artinya, zakat yang diberikan tersebut menjadi milik dan dapat dimiliki secara penuh oleh mustahik yang bersangkutan.

c. Syarat-syarat harta yang wajib dizakati dikeluarkan zakatnya adalah:

1) Milik sempurna

Harta yang wajib dizakatkan adalah harta yang kepemilikannya penuh, yakni harta yang berada dibawah kekuasaan dan dibawa kendali orang yang berzakat.

2) Cukup nisab

Nisab merupakan batas minimal jumlah harta yang wajib dikeluarkan zakatnya berdasarkan ketentuan syara'. Ketentuan nisab ini menunjukkan bahwa zakat hanya dibebankan kepada orang kaya yang mempunyai harta yang berlebih.

3) Melebihi kebutuhan pokok

Pada dasarnya kebutuhan manusia itu banyak (tidak terbatas) dan beragam, selalu berubah sesuai dengan perubahan ekonomi, pendidikan, lingkungan sosial dan peradabannya. Kebutuhan manusia itu selalu

berbeda satu sama lainnya. Karena beragamnya kebutuhan hidup manusia, tentu harus ditentukan mana yang kebutuhan primer dan mana kebutuhan tersier agar bisa dibedakan seseorang sudah wajib zakat atau tidak. Zakat hanya diwajibkan terhadap orang-orang yang hartanya sudah melebihi kebutuhan pokok minimal.

4) Bebas dari utang

Bebas dari utang yang dimaksudkan adalah dengan melunasi utang jumlah harta tidak akan mengurangi jumlah nisab yang sudah ditentukan. Jika pemilik harta mempunyai hutang yang jika dilunasi hutangnya akan mengurangi nisab hartanya maka ia tidak wajib zakat.

5) *Haul* (melewati satu tahun)

Haul merupakan ketentuan batas waktu wajib untuk mengeluarkan zakat. Harta yang sudah dizakatkan adalah harta yang kepemilikannya sudah mencapai satu tahun atau haul.

6) Harta itu berkembang

Maksudnya kekayaan itu dengan sengaja atau memiliki potensi untuk berkembang. Berkembang dalam pengertian menghasilkan keuntungan, pemasukan, atau diistilahkan dengan produktif. Misalnya, ternak menghasilkan anak, rumah atau bangunan yang disewakan menghasilkan uang sewa.

6. Mustahik Zakat

Dalam Al-Qur'an surat At-Taubah (9) ayat 60, dijelaskan bahwa yang menjadi mustahiq zakat adalah fakir, miskin, amil, para muallaf, *riqab* (hamba

sahaya), *gharimin* (orang-orang yang berutang), *fi sabilillah*, *ibn sabil* (para musafir). (Rozalinda, 2015:262)

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ طَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: “*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana*”. (Q.S. At-Taubah 9 : 60).

- a. Fakir. Fakir adalah orang yang tidak memiliki harta dan tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan yang dapat memenuhi kebutuhan pokok diri dan keluarga berupa pangan, pakaian dan perumahan.
- b. Miskin. Miskin adalah orang yang memiliki pekerjaan atau usaha tapi penghasilannya hanya mampu menutupi sebagian kebutuhan hidup diri maupun keluarganya.
- c. Amil. Amil adalah orang-orang lembaga yang melaksanakan segala kegiatan yang urusan zakat, mulai dari pengumpulan, mencatat, dan mendistribusikannya.
- d. Golongan *Muallaf*. *Muallaf* adalah mereka yang diharapkan kecenderungan hatinya atau keyakinannya dapat bertambah terhadap Islam, terhalangnya niat jahat mereka atas kaum muslimin, atau harapan akan adanya manfaat mereka dalam membela dan menolong kaum muslimin dari musuh.

- e. *Riqab*. *Riqab* adalah hamba mukatab (hamba yang dijanjikan akan dimerdekan tuannya dengan membayar sejumlah uang) yang muslim tidak mempunyai uang untuk menembus kemerdekaannya.
- f. *Gharimin*. *Gharimin* adalah orang yang berutang dan tidak mampu untuk melunasinya, baik yang berutang untuk kepentingan pribadi maupun berutang untuk kepentingan masyarakat menurut Imam Maliki, Syafi'I dan Ahmad.
- g. *Fi sabilillah*. Abu Yusuf menyatakan makna *sabilillah* di sini adalah sukarelawan yang terputus bekalnya karena kekafiran mereka, membuat mereka tidak mampu bergabung dengan tentara Islam. Ibn Arabi dalam *Ahkam Al-Qur'an* menjelaskan makna *sabilillah* adalah tentara yang berperang. Imam Nawawi menyatakan makna *sabilillah* adalah para sukarelawan yang tidak mendapat tunjangan tetap dari pemerintah.
- h. *Ibn Sabil*. *Ibn sabil* adalah orang yang menempuh perjalanan jauh yang sudah tidak punya harta lagi, perjalanan yang dimaksud adalah *perjalanan* dalam rangka ketaatan kepada Allah bukan untuk maksiat.

7. Hikmah dan Manfaat Zakat

Adapun yang menjadi Hikmah Zakat adalah sebagai berikut:

- a. Mengikis sifat kikir dan melatih seseorang untuk memiliki sifat dermawan, yang dapat mengantarkan menjadi orang yang mensyukuri nikmat Allah SWT, untuk mensucikan harta dan dirinya.
- b. Menciptakan ketenangan dan ketentraman bagi pemberi dan penerima zakat. Zakat dapat menghilangkan kedengkian dan iri hati dalam masyarakat.

Terjadinya kesenjangan sosial dapat menimbulkan ketegangan, kecemasan dan permusuhan dalam masyarakat, yang menyebabkan keresahan bagi pemilik harta.

- c. Menjadi dorongan untuk terus mengembangkan harta benda, baik dari segi mental spiritual maupun dari segi ekonomi psikologis.
- d. Menciptakan dan memelihara persatuan, persaudaraan sesama umat manusia dan menumbuhkan solidaritas sosial secara nyata dan berkesinambungan. (Cholil, 2015:185)

Adapun yang menjadi manfaat dalam zakat adalah sebagai berikut:

- a. Dari segi agama
 - 1) Dengan berzakat berarti telah menjalankan salah satu dari rukun Islam yang mengantarkan seorang hamba pada kebahagiaan dan keselamatan dunia dan akhirat.
 - 2) Merupakan sarana bagi hamba untuk *taqarrub* (mendekatkan diri) kepada *Rabb*-nya.
 - 3) Pembayar zakat akan mendapatkan pahala besar yang berlipat ganda.
 - 4) Zakat merupakan sarana penghapus dosa.
- b. Dari segi akhlak
 - 1) Menanamkan sifat kemuliaan, rasa toleran, dan kelapangan dada kepada pribadi pembayar zakat.
 - 2) Pembayar zakat biasanya identik dengan sifat *rahmah* (belas kasih) dan lembut kepada saudaranya yang tidak punya.

- 3) Merupakan realitas bahwa menyumbangkan sesuatu yang bermanfaat baik berupa harta maupun raga bagi kaum muslim akan melapangkan dada dan meluaskan jiwa.
 - 4) Di dalam zakat terdapat penyucian terhadap akhlak.
- c. Dari segi sosial kemasyarakatan
- 1) Zakat merupakan sarana untuk membantu dalam memenuhi hajat hidup para fakir miskin yang merupakan kelompok mayoritas sebagian besar negara di dunia.
 - 2) Memberikan dukungan kekuatan bagi kaum muslim dan mengangkat eksistensi mereka.
 - 3) Zakat bisa mengurangi kecemburuan sosial, dendam dan rasa dongkol yang ada dalam dada fakir miskin.
 - 4) Zakat akan memacu pertumbuhan ekonomi pelakunya, dan yang jelas berkahnya akan melimpah.
 - 5) Membayar zakat berarti memperluas peredaran harta benda atau uang (Tim Kajian Keislaman Nurul Ilmi, 2012:255)

8. Pendistribusian Zakat

Penyaluran atau pendistribusian zakat adalah suatu aktivitas atau kegiatan untuk mengatur sesuai fungsi manajemen dalam upaya menyalurkan dana zakat yang diterima dari pihak muzaki kepada pihak mustahik sehingga mencapai tujuan organisasi secara efektif. Sistem pendistribusian zakat dari masa ke masa mengalami perubahan. Semula lebih banyak disalurkan untuk kegiatan konsumtif, tetapi belakangan ini lebih banyak pemanfaatan dana zakat disalurkan untuk

kegiatan produktif. Secara umum produktif berarti banyak menghasilkan karya atau barang. Produksi juga berarti banyak menghasilkan, memberi banyak hasil. Pengertian produksi sendiri disini menjadi kata sifat yang dalam hal ini adalah kata zakat, sehingga menjadi zakat produktif yang artinya zakat dimana dalam pendistribusiannya bersifat produktif lawan dari konsumtif.

Penyaluran zakat secara produktif terbagi menjadi dua, yaitu:

- a. Zakat diberikan kepada mustahik guna dikembangkan, artinya zakat tersebut menjadi milik penuh mustahik. Penyaluran semacam ini disebut dengan penyaluran zakat secara produktif non investasi, Arif Mufraini, menyebutkan dengan istilah produksi tradisional. Penyaluran dalam bentuk ini terdiri dari dua model yaitu :
 - 1) Zakat yang disalurkan dalam bentuk tunai dijadikan sebagai modal usaha. Nominalnya disesuaikan dengan kebutuhan mustahik supaya memperoleh untung dari usahanya.
 - 2) Zakat yang disalurkan dalam bentuk barang yang dapat berkembang-biak atau alat utama kerja, seperti alat cukur, mesin jahit, kambing, sapi, dll.
- b. Penyaluran zakat secara produktif yang dikembangkan sekarang adalah penyaluran dalam bentuk investasi, yaitu zakat tidak langsung disalurkan ke mustahik, dengan kata lain, *Mustawlad al-zakah* yang ditambikkan kepada mustahik, Arif Mufraini mengistilahkannya dengan produktif kreatif. Penyaluran seperti ini terdiri dari dua model, yaitu :

- 1) Memberikan modal usaha pada mustahik dengan cara bergilir yang digulirkan kepada pada mustahik.
- 2) Membangun proyek sosial maupun proyek ekonomi, seperti membangun sarana tempat kerja bagi para mustahik dll.

Penyaluran zakat secara produktif dalam bentuk investasi diberikan secara bergilir yang digulirkan kepada para mustahik. Status model itu bukan milik individu melainkan miliki bersama para mustahik, dan juga bukan milik amal atau lembaga, karena dana itu tidak boleh dimasukkan dalam kas *Bait al-amal* untuk disimpan. (Zalikha, 2016:Vol.15, No.2, hal.309)

Kriteria seperti apa yang berhak menerima zakat (mustahik), jawabannya sudah jelas dan gamblang serta diuraikan oleh Al-Qur'an (QS. At-Taubah: 60) yaitu untuk delapan kelompok:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَّاتِ فُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ طَّرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: “*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana*”.

Sesungguhnya zakat zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurs-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk yang sedang dalam

perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS. At-Taubah (9): 60).

(Shidiq, 2016: 211-212) Delapan kelompok (mustahik) zakat sebagaimana tercantum dalam ayat di atas dan penjelasannya sebagai berikut:

- a. *Fuqara* yaitu orang yang tidak memiliki harta dan pekerjaan yang dapat memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Orang yang termasuk kelompok ini mereka yang tidak memiliki suami (istri), ayah, ibu, dan anak yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.
- b. *Masakin* yaitu orang yang memiliki pekerjaan, tetapi hasilnya tidak dapat memenuhi kebutuhannya.
- c. *Amil* yaitu orang yang bekerja memungut zakat (panitia zakat).
- d. *Muallaf* yaitu dapat berarti orang yang baru masuk islam sedangkan imannya masih lemah, maka untuk menguatkannya perlu diyakinkan dengan zakat. Atau orang fakir yang berniat untuk masuk Islam tetapi masih tipis keimanannya, maka ia dapat diberi zakat supaya niat masuk islamnya menjadi kuat.
- e. *Budak* yaitu orang yang hidupnya tidak merdeka, dikuasai oleh tuannya.
- f. Orang yang terlilit utang yaitu orang yang memiliki tunggakan utang kepada orang lain baik utang tersebut untuk kepentingan pribadinya atau utang karena untuk biaya kebajikan.
- g. Orang yang berjuang di jalan Allah yaitu para tentara yang berperang melawan serangan orang kafir.

- h. Orang yang sedang dalam perjalanan yaitu orang yang sedang melakukan sebuah perjalanan dengan tujuan yang baik bukan untuk kemaksiatan, seperti pelajar atau mahasiswa yang belajar di luar negeri.

9. Pendayagunaan Dana Zakat

Pendayagunaan zakat adalah bentuk pemanfaatan sumber daya (dana zakat) secara maksimum sehingga berdayaguna untuk kemaslahatan umat. Pendayagunaan dana zakat diarahkan pada tujuan pemberdayaan melalui berbagai program yang berdampak positif khususnya umat islam yang kurang beruntung. Dengan adanya pemberdayagunaan ini akan tercipta pemahaman dan kesadaran serta membentuk sikap dan perilaku hidup individu dan kelompok menuju kemandirian. Dengan demikian pemberdayaan adalah upaya memperkuat posisi sosial dan ekonomi dengan tujuan mencapai penguatan kemampuan umat melalui dana bantuan pada umumnya berupa bantuan dana zakat untuk usaha produktif dan konsumtif, sehingga *mustahik* sanggup meningkatkan pendapatan dan membayar kewajiban zakatnya dari hasil usaha atas dana zakat produktif yang di berikan.

Pendayagunaan berasal dari kata guna yang berarti manfaat. Pendayagunaan dibagi menjadi dua bentuk diantaranya:

- a. Bentuk sesaat, dalam hal ini bahwa dana zakat produktif hanya diberikan kepada seseorang sesaat atau sekali saja. Dimana dalam penyalurannya tidak disertai target untuk memandirikan ekonomi mustahik. Hal ini disebabkan *mustahik* yang bersangkutan tidak memungkinkan untuk mandiri lagi karena faktor usia atau cacat fisik.

- b. Bentuk pemberdayaan, merupakan penyaluran dana zakat produktif yang disertai target merubah keadaan dari penerima (*mustahik*) menjadi pemberi (*muzakki*). Hal ini tentu saja tidak dapat dicapai dengan mudah dan dalam waktu singkat. Untuk itu dalam penyaluran zakat produktif harus disertai dengan pemahaman yang ada pada penerima (*mustahik*). (Widiastuti dan Rosyidi, 2015:Vol.1, No.1, hal. 93)

Apabila permasalahan adalah kemiskinan, maka perlu diketahui penyebab masalah tersebut sehingga dapat mencari solusi yang tepat demi tercapainya target yang telah ditentukan. Penyaluran dana dalam pendayagunaan zakat hendaklah lebih diarahkan pada pemberdayaan ekonomi dengan harapan dapat meningkatkan kesejahteraan *mustahik*.

Dalam pemberdayagunaan terdapat dua jenis zakat diantaranya :

- a. Zakat Konsumtif

Zakat yang bersifat konsumtif adalah harta zakat yang secara langsung diperuntukkan bagi mereka yang tidak mampu dan sangat membutuhkan, terutama fakir miskin. Zakat konsumtif diberikan oleh *mustahik* untuk menambah kemampuan konsumsinya yang sebelum zakat kurang untuk memahami kebutuhan dasarnya. Harta zakat diarahkan terutama untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya, seperti kebutuhan makanan, pakaian, tempat tinggal, kebutuhan pokok yang bersifat primer ini terutama dirasakan oleh kelompok fakir, miskin, garim, anak yatim piatu, yang tidak bisa berbuat banyak untuk mencari nafkah demi kelangsungan hidupnya.

b. Zakat Produktif

Zakat produktif adalah zakat yang diberikan kepada mustahik yang bersifat lebih kepada tata cara pengelolaan zakat yang akan diberikan kepada mustahik, dari yang sebelumnya hanya menjadi pemenuhan kebutuhan saja lalu diubah penyaluran dana zakat yang telah dihimpun tersebut kepada hal-hal yang bersifat produktif dalam rangka pemberdayaan umat. (Nidityo dan Laila, Vol 1: 2014)

C. Penelitian Relevan

Riska Dwi Yulfi (2019) pengelolaan dana zakat dalam pemberdayaan ekonomi umat di baznas kabupaten kuantan singingi. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengelolaan dana zakat dalam pemberdayaan ekonomi umat di baznas kabupaten kuantan singingi. Subjek dalam penelitian ini di badan amil zakat nasional (baznas) kabupaten kuantan singingi Jl. Jendral Sudirman No.98 Taluk Kuantan. Pada pendayagunaan dana zakat BAZNAS memfokuskan pada usaha produktif seperti membuka usaha baru. Dan pada pemberdayaan ekonomi baznas mengalami kendala, pertama kurangnya pemahaman mustahik terhadap pemberdayaan ekonomi, kedua mustahik menyalahgunakan dana zakat untuk kepentingan pribadi, ketiga keterbatasan dalam memberikan keterampilan.

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Riska Dwi Putri (2017) dengan penulis adalah Riska Dwi Putri (2017) tentang “Pengelolaan dana zakat dalam pemberdayaan ekonomi umat di BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi” sedangkan penulis tentang “Stategi Pengembangan Zakat Produktif di Badan

Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kuantan Singingi.” Persamaan penelitian yang dilakukan Riska Dwi Putri (2019) dengan penulis adalah sama-sama meneliti di BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi.

Rachmat Hidajat (2016) meneliti tentang “*Pemberdayaan Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Ekonomi Umat (Studi pada Lembaga Amil Zakat PKPU Cabang Makassar)*”. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran manajemen zakat produktif dan perkembangan perekonomian para mustahik yang diberi dana zakat produktif di Lembaga Amil Zakat PKPU Cabang Makassar. Berdasarkan dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa zakat produktif yang dikelola Lembaga Amil Zakat PKPU Cabang Makassar mampu meningkatkan ekonomi mustahik. Melatih kemandirian, dan meningkatkan pengetahuan mustahik tentang ilmu agama.

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Rachmat Hidajat (2016) dengan penulis adalah Rachmat Hidajat (2016) meneliti tentang “Pemberdayaan Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Ekonomi Umat di Lembaga Amil Zakat PKPU Cabang Makassar. Sedangkan penulis tentang “Stategi Pengembangan Zakat Produktif di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kuantan Singingi. Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Rachmat Hidajat (2016) dengan penulis adalah sama-sama membahas tentang Zakat Produktif.

D. Konsep Operasional

Adapun konsep operasional di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 2: Konsep Operasional

Konsep	Dimensi	Indikator
Starategi Pengembangan Zakat Produktif.	Strategi Induk	1. Visi 2. Misi 3. Tujuan
	Strategi Program Jangka Menengah	1. Pengembangan SDM 2. Admisistrasi 3. Keuangan
	Strategi Program Jangka Pendek	1. Profitabilitas 2. Pembaharuan 3. Pemasaran 4. Anggaran keuangan 5. Personalia 6. Peralatan 7. Cara evaluasi

Sumber : Data Olahan, 2020

E. Kerangka Konseptual

Berdasarkan uraian di atas dapat digambarkan kerangka konseptual penelitian sebagai berikut:

Gambar 1: Kerangka Konseptual





Sumber: Data Olahan, 2020

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa strategi pengembangan zakat produktif Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kuantan Singingi dapat dilakukan dengan menguji dimensi strategi induk berupa visi, misi dan tujuan, dimensi strategi jangka menengah berupa pemberdayaan SDM, administrasi dan keuangan serta dimensi strategi jangka pendek berupa profitabilitas, pembaharuan, pemasaran, anggaran keuangan, personalia, peralatan dan evaluasi terkait dengan strategi pengembangan zakat produktif Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kuantan Singingi dan mendapatkan pembahasan hasil penelitian.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk penelitian lapangan. Penelitian lapangan (*field research*) yaitu untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan dan posisi saat ini, serta interaksi lingkungan unit sosial tertentu yang bersifat apa adanya (*given*). (Danim, 2002:54)

Dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif yaitu menggambarkan, meringkaskan berbagai kondisi, berbagai situasi atau berbagai variabel yang timbul di masyarakat yang menjadi objek penelitian itu. Kemudian menarik kepermukaan sebagai suatu ciri atau gambaran tentang kondisi, situasi ataupun variabel tertentu. (Bungin, 2015:48)

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kuantan Singingi di Jl. Jendral Sudirman No. 98 Taluk Kuantan, sedangkan waktu penelitian pada bulan November sampai bulan Februari dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 3: Waktu Penelitian

No	Jenis Kegiatan	Bulan															
		November				Desember				Januari				Februari			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Persiapan Penelitian																
2	Pengumpulan Data																

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

3	Analisis Data																	
4	Penulisan Laporan																	

Sumber: Data Olahan, 2020

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kuantan Singingi Jl. Jendral Sudirman No. 98 Taluk Kuantan.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah Strategi Pengembangan Zakat Produktif Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kuantan Singingi.

D. Populasi dan Sampel Penelitian

1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. (Sugiyono, 2014: 80).

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini ialah seluruh pengurus Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kuantan Singingi yang berjumlah sebanyak 16 orang pembagian staf BAZNAS.

2. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. (Sugiyono, 2014: 81) dalam penelitian ini sampel yang

digunakan yakni sebanyak 3 orang sampel yaitu (Ketua BAZNAS, Bidang Pendistribusian dan Bidang Pendayagunaan BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi).

E. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

1. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data hasil penelitian yang didapatkan melalui dua sumber data, yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data primer

Data primer adalah data yang pertama kali dicatat dan dikumpulkan oleh peneliti (Sanusi, 2017:104). Adapun data primer dalam penelitian ini adalah data dari Badan Amil Zakat Kabupaten Kuantan Singingi, wawancara yang diajukan kepada Ketua dan staf BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang sudah tersedia dan dikumpulkan oleh pihak lain (Sanusi, 2017: 104). Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berupa dokumen-dokumen, laporan, historis baik yang dipublikasikan dan buku-buku yang mengenai pengembangan zakat produktif, buku dan karya ilmiah yang masih memiliki korelasi dengan masalah yang dibahas.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah angket, observasi, wawancara dan dokumentasi

a. Observasi

Observasi merupakan cara pengumpulan data melalui proses pencatatan perilaku subjek (orang), objek (benda) atau kejadian yang sistematis tanpa adanya pertanyaan atau komunikasi dengan individu-individu yang diteliti. (Sanusi, 2017:111)

b. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subjek penelitian. Pada saat mengajukan pertanyaan, peneliti dapat berbicara berhadapan langsung dengan responden atau bila hal itu tidak mungkin dilakukan, juga bisa menggunakan alat komunikasi, misalnya pesawat telepon (Sanusi, 2017:105). Informasi didapatkan dari informan atau orang yang dianggap tahu tentang hal tersebut. Informan ditentukan dengan *purposive sampling*. Teknik ini pada awalnya ditentukan sejumlah kecil orang kemudian akan berkembang sesuai dengan kebutuhan data sehingga data yang dikumpulkan lengkap sesuai dengan tujuan penelitian. Orang yang dimaksud dalam penelitian ini sebagai informan adalah Ketua BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi.

c. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder dari berbagai sumber, baik secara pribadi maupun kelembagaan. Data seperti

laporan keuangan, rekapitulasi personalia, struktur organisasi, peraturan-peraturan, riwayat perusahaan dan lain sebagainya, biasanya telah tersedia di lokasi penelitian (Sanusi, 2017:114). Teknik ini dilakukan untuk memperoleh data dokumen, catatan mengenai pengembangan zakat produktif yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kuantan Singingi dalam pengembangan zakat produktif.

F. Teknik Pengelolaan Data Dan Analisis Data

1. Teknik Pengelolaan Data

Teknik pengolahan data adalah suatu proses dalam memperoleh data ringkasan atau angka ringkasan dengan menggunakan cara-cara atau rumus-rumus tertentu. Teknik dalam pengolahan data melalui beberapa tahapan yaitu:

a. Pengumpulan data

Pada penelitian ini, pengumpulan data merupakan faktor penting dimana penelitian tersebut menghasilkan sumber yang berupa data primer atau sekunder yang diperoleh melalui panduan wawancara, dokumentasi dan bukti berupa data.

b. *Editing* (penyutungan)

Editing (penyutungan) adalah pengecekan atau pengoreksian data yang masuk (*rau data*) atau data yang terkumpul tidak logis dan meragukan. Tujuan *editing* adalah untuk menghilangkan kesalahan-kesalahan yang terdapat pada pencatatan dipandang dan bersifat koreksi. Pada kesempatan ini, kekurangan data atau kesalahan data dapat dilengkapi atau

diperbaiki baik dengan pengumpulan data ulang atau pun dengan interpolasi (penyisipan). (Zulkifli, Vol. 1:2018)

c. Interpretasi data

Interpretasi yang dilakukan mendeskripsikan masalah penelitian yang diteliti berdasarkan data yang dikumpulkan dan diolah kemudian dilakukan penarikan kesimpulan sebagai hasil penelitian. Interpretasi data dalam penelitian ini dilakukan dengan menjabarkan kesimpulan yang di dapat dari hasil penelitian.

2. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah mendeskripsikan teknik analisis apa yang akan digunakan oleh peneliti untuk menganalisis data yang telah dikumpulkan, termasuk pengujiannya (Sanusi, 2017:115). Untuk menganalisis data lapangan peneliti menggunakan model Miles dan Huberman. Menurut Miles dan Huberman analisis data kualitatif adalah mereduksi data (*data reduction*), menyajikan data (*data display*) dan menarik kesimpulan (*conclusion drawing/vervication*). (Afrizal, 2014:174)

a. Mereduksi data (*data reduction*)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. (Sugiyono, 2015:332)

b. Menyajikan data (*data display*)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Dalam penelitian kualitatif penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya (Sugiyono, 2015:335).

c. Menarik kesimpulan (*conclusion drawing/vervication*)

Tahap penarikan kesimpulan atau verifikasi adalah suatu tahap lanjutan dimana pada tahap ini peneliti menarik kesimpulan dari temuan data. Setelah kesimpulan diambil, peneliti kemudian mengecek lagi kesahihan interpretasi dengan cara mengecek ulang proses coding dan penyajian data untuk memastikan tidak ada kesalahan yang telah dilakukan. Setelah tahap tiga ini dilakukan, maka peneliti telah memiliki temuan penelitian berdasarkan analisis data yang telah dilakukan terhadap suatu hasil wawancara mendalam atau sebuah dokumen. (Afrizal, 2014:180)

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Berdirinya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kuantan Singingi

Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Kuantan Singingi berdiri pada tahun 2001, dua tahun Kabupaten Kuantan Singingi pemekaran dari Kabupaten Indragiri Hulu. Berdiri pada tanggal 2 Maret 2001 dipimpin oleh seorang ketua yaitu Ir. H. Mahdili dengan tugas kesehariannya Kepala Dinas Pekerja Umum yang beranggotakan 17 orang. Pada tahun pertama berdiri, Bupati Kuantan Singingi Drs. H. Asrul Ja'far bekerja sama dengan Departemen Agama yang diketuai oleh H. Marsan Ali, M.Ag.

Sasaran *muzzaki* pada saat itu ialah seratus persen dari PNS yang langsung dipotong gajinya melalui bendahara Dinas, Instansi, Kantor di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi sesuai instruksi Bupati Kuantan Singingi Nomor 218 Tahun 2001 yang berisikan bahwa bagi PNS yang bergaji di atas 2 juta rupiah dihibau untuk menunaikan zakat. Pada saat itu dana yang terkumpul masih sedikit dan program BAZ masih terbatas pada bantuan konsumtif untuk fakir miskin dan beasiswa untuk siswa miskin baik di sekolah maupun madrasah.

Periode kedua tahun 2004 sampai 2007 struktur kepengurusan diganti, Drs. Chaidir Arifin di percaya sebagai Kepala Dinas Pendapatan Daerah, terjadi peningkatan dari segi penerimaan bantuan tersebut, karena adanya program

sosialisasi kepada masyarakat. Periode ketiga pada tahun 2007 sampai 2010 perkembangan semakin pesat dari segi pengumpulan dan beberapa program kerja serta kegiatan juga ditingkatkan dengan meluncurkan program bantuan usaha kecil menengah dengan memberikan modal usaha agar pedagang kecil dapat berkembang dan terlepas dari hutang para rentenir di pasar-pasar tradisional. Namun program tersebut tidak dapat berjalan dengan lancar sesuai harapan, karena banyak para paham agama Islam yang berpendapat bahwa dana zakat tidak digunakan untuk simpan pinjam kepada mustahik, melainkan sebagai bantuan untuk mustahik dan tidak untuk dikembalikan.

Pada periode keempat tahun 2010 sampai 2013 kepengurusan yang diketuai oleh Ir. H. Liusman Saleh, MT, saat itu menjabat sebagai Kepala Dinas Pasar dan Kebersihan Pasar. Dalam periode ini dilakukan sosialisasi bukan hanya kepada masyarakat melainkan kepada pengusaha dan kontraktor, hasil dari sosialisasi tersebut maka terjadilah peningkatan yang signifikan pada pengumpulan dana tersebut hingga mencapai angka 3 milyar lebih pada tahun 2001. Beberapa program kepengurusan pun kembali dikembangkan serta melanjutkan program dari kepengurusan sebelumnya dan menambahkan program tersebut dengan memberikan pelatihan keterampilan perbengkelan dan usaha jahit. Setelah mendapatkan wawasan dari pelatihan tersebut diberikannya modal untuk membuka usaha sesuai dengan bidangnya masing-masing, 80% dari mereka yang mendapat bantuan berhasil sampai sekarang dan juga dirancang program bantuan rumah yang layak huni bagi masyarakat muslim fakir miskin dengan kriteria:

- a. Warga asli pribumi
- b. Beragama Islam
- c. Aktif dalam kegiatan sosial dan keagamaan di masyarakat
- d. Ada ahli waris yang akan menerima jika mereka meninggal dunia
- e. Tanah milik sendiri (tidak sengketa)
- f. Termasuk dalam 8 asnaf.

Memasuki periode kelima tahun 2013 sampai 2017 masih diketuai Ir. H. Liusman Saleh, MT. Beberapa Undang-Undang dan Peraturan mengalami perubahan-perubahan dengan terbitnya UU No. 23 Tahun 2011, maka periode ini nama Badan Amil Zakat dari pusat sampai provinsi dan Kabupaten/Kota diganti menjadi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan untuk tingkat Kecamatan diganti dengan sebutan Unit Pengumpulan Zakat (UPZ).

Memasuki periode kelima tersebut kepemimpinan BAZNAS diganti oleh ketua baru yaitu Drs. H. Chaidir Arifin untuk memimpin BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi untuk periode 2017-2021 dan mengalami perubahan Undang-undang baru tahun 2014.

Perkembangan BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi dengan usianya yang semakin dewasa terlihat semakin berkembang dimana pada tahun 2010 sampai 2013 pengumpulan rata-rata pertahun antara 3 sampai 4 milyar. Pada tahun 2014 naik menjadi 6,3 milyar, sedangkan 2015 berjalan sudah sampai menembus angka 7 milyar lebih, tahun 2016 mencapai 8 milyar, berkat pengurus melakukan sosialisasi sampai ke Kecamatan-Kecamatan yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi dan dalam badan kepengurusan sudah duduk tenaga-tenaga

yang handal. Dan di tahun 2017 kepengurusan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kuantan Singingi melakukan pelantikan ulang dan dilantik oleh Bupati Kabupaten Kuantan Singingi.

Program-program BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi diantaranya program ruinitas setiap tahunnya tetap disalurkan sesuai asnaf yang terdapat dalam Surat At-Taubah ayat 60. Namun *asnaf* tidak ada di transfer kepada asnaf fakir miskin yang langsung diserahkan oleh Bupati Kabupaten Kuantan Singingi saat melakukan Safari Ramadhan ke Kecamatan-Kecamatan.

Upaya untuk meningkatkan SDM dan pelayanan yang professional, pengurus BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi diberikan kesempatan untuk melakukan studi banding kepada BAZNAS yang berprestasi baik Kabupaten yang ada di dalam maupun di luar Provinsi Riau, dan pada tahun 2011 BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi melakukan studi banding ke BAZNAS Kota Padang Sumatera Barat, tahun 2013 ke BAZNAS Kabupaten Rokan Hulu dan pada akhir 2013 ke BAZNAS Kota Bogor. Kemudian hasil dari studi banding tersebut dikembangkan di BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi. Pada tahun 2015 akan dirancang untuk membeli tanah tempat berdirinya Kantor BAZNAS dan Klinik Garis BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi, tujuannya untuk memberikan layanan berobat bagi masyarakat miskin secara gratis.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kuantan Singingi merupakan sebuah lembaga keagamaan yang mengelola kegiatan pemberdayaan zakat, meliputi pada pengumpulan, pendistribusian dan pengembangan zakat. Ketiga kegiatan ini diharapkan dapat dana zakat diberdayakan secara maksimal.

Zakat merupakan instrument yang akan membantu ekonomi umat, sehingga umat dapat diberdayakan juga dapat dijadikan sebagai pemutus kesenjangan sosial antara orang yang ekonominya baik dengan orang yang ekonominya buruk. Hal seperti inilah yang menjadi acuan penting dalam upaya pemberdayaan yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi.

Kabupaten Kuantan Singingi sesungguhnya memiliki potensi zakat yang cukup besar, hal ini ditandai dengan banyak potensi ekonomi yang dimiliki oleh umat Islam, baik itu sektor formal maupun informal. Namun semua itu belum terealisasi secara maksimal, karena masih banyaknya kendala yang menghambat terealisasinya tujuan sebelumnya.

Namun grafik dalam pengumpulan dana zakat di BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Penerimaan ini tentunya telah di distribusikan kepada para mustahik yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi dan mengutamakan kepada fakir miskin, modal usaha mikro serta memberikan beasiswa kepada pelajar yang berkebutuhan kurang dan memberikan bantuan papan yaitu rumah layak huni. Pada tahun mendatang diharapkan penerima zakat di Kabupaten Kuantan Singingi akan lebih meningkat sehingga dapat dimaksimalkan pendistribusiannya kepada para mustahik di Kabupaten Kuantan Singingi.

Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kuantan Singingi, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau, BAZNAS Provinsi Riau dan pihak-pihak lain yang bersangkutan dalam upaya pemberdayaan zakat di Kabupaten Kuantan Singingi.

2. Visi dan Misi BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kabupaten Kuantan Singingi

Adapun yang menjadi visi dari BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi adalah sebagai berikut:

a. Visi BAZNAS

Visi dari BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kabupaten Kuantan Singingi adalah “Terwujudnya BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi Yang Terpercaya dan Profesional”.

Adapun yang menjadi misi dari BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi adalah sebagai berikut:


b. Misi BAZNAS

- 1) Meningkatkan pemahaman dan kesadaran umat untuk melaksanakan zakat, infak dan sedekah sesuai perintah agama
- 2) Meningkatkan pelayanan prima kepada seluruh pemangku kepentingan zakat
- 3) Meningkatkan sistem pengelolaan keuangan BAZNAS, secara transparan dan akuntabel dengan berbasis teknologi informasi manajemen BAZNAS (SiMBA)
- 4) Mengoptimalkan pengumpulan dan pendistribusian zakat secara berdayaguna dalam rangka meningkatkan kesejahteraan umat dan mengentaskan kemiskinan.

3. Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi

Adapun Struktur organisasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kuantan Singingi adalah sebagai berikut:

Gambar 2: Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi Masa Jabatan 2017-2021



Sumber: Data Olahan, 2021

Dari gambar di atas dapat disimpulkan bahwa BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi diketuai oleh Drs. H. Chaidir Arifin dengan masa jabatan tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 yang dilindungi oleh Bupati Kuantan Singingi, Ketua DPRD Kuantan Singingi dan Ka. Kankemenag Bupati Kuantan Singingi.

Adapun struktur internal BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi terdiri dari Satuan Audit Internal, Sekretaris, Kepala Pelaksana, Wakil Ketua I Bidang Pengumpulan, Wakil Ketua II Bidang Pendistribusian Dan Pendayagunaan, Wakil Ketua III Bidang Keuangan Dan Pelaporan, Wakil Ketua IV Bidang Kesekretariatan, SDM, Dan Umum, serta beberapa pelaksana di bidang masing-masing.

4. Program BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi

BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kabupaten Kuantan Singingi mempunyai beberapa program yang dijalankan dari dulu hingga sekarang dalam pendistribusian dana zakat yang telah dikumpul. Adapun beberapa program yang dijalankan oleh BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kabupaten Kuantan Singingi adalah sebagai berikut:

- a. Program Kuansing Peduli (kemanusiaan)
 - 1) Bantuan konsumtif kepada fakir miskin, terutama dalam menghadapi Idul Fitri.
 - 2) Bantuan terhadap bencana alam, seperti kebakaran.
 - 3) Pemberian bantuan kepada orang terlantar, ibnu sabil, musafir, dengan syarat memiliki Surat Keterangan dari kepolisian wilayah Kabupaten Kuantan Singingi.
 - 4) Pemberian bantuan kepada muallaf, dengan syarat:
 - Berdomisili di Kabupaten Kuantan Singingi.
 - Telah masuk Islam paling lama 1 (satu) tahun.

Adapun dana yang sudah disalurkan oleh pihak BAZNAS

Kabupaten Kuantan Singingi pada tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 4: Data Pendistribusian Dana Per Bidang Tahun 2020 Pada BAZNAS Kabupaten Kuantang Singingi

Data Pendistribusian Dana Per Bidang Tahun 2020 Pada BAZNAS Kabupaten Kuantang Singingi				
No	Bidang	Dana Penyaluran	Total Dana	Percentase
1	Advokasi	Rp. 162.300.000	Rp. 162.300.000	2%
2	Ekonomi	Rp. 1.117.000.000	Rp. 1.117.000.000	14%
3	Kemanusiaan	Rp. 3.678.130.000	Rp. 3.678.130.000	46%
4	Kesehatan	Rp. 99.605.000	Rp. 99.605.000	1%
5	Pendidikan	Rp. 2.894.896.200	Rp. 2.894.896.200	36%
Jumlah Total Penyaluran Dana			Rp. 7.951.931.200	100%

Sumber: Data Olahan, 2021

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat dapat disimpulkan bahwa Pendistribusian Dana Per Bidang Tahun 2020 Pada Baznas Kabupaten Kuantang Singingi bidang advokasi berjumlah sebesar Rp. 162.300.000 (seratus enam puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah) dengan persentase sebesar 2 (dua) persen, pada bidang ekonomi berjumlah sebesar Rp. 1.117.000.000 (satu milyar seratus tujuh belas juta rupiah) dengan persentase sebesar 14 (empat belas) persen, pada bidang kemanusiaan berjumlah sebesar Rp. 3.678.130.000 (tiga milyar enam ratus tujuh

puluh delapan juta seratus tiga puluh ribu rupiah) dengan persentase sebesar 46 (empat puluh enam) persen, pada bidang kesehatan berjumlah sebesar Rp. 99.605.000 (sembilan puluh sembilan juta enam ratus lima rupiah) dengan persentase sebesar 1 (satu) persen dan pada bidang pendidikan berjumlah sebesar Rp. 2.894.896.200 (dua milyar delapan ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus rupiah) dengan persentase sebesar 36 (tiga puluh enam) persen.

Dengan jumlah total dana pendistribusian yang dilakukan oleh pihak BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi pada tahun 2020 dari berbagai bidang, yaitu berjumlah sebesar Rp. 7.951.931.200 (tujuh milyar sembilan ratus lima puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu dua ratus rupiah) dengan persentase sebesar 100 (seratus) persen.

B. Karakteristik Responden

Responden dalam penelitian ini adalah Ketua BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi, Wakil Ketua Bidang Pendistribusian dan Wakil Ketua Bidang Pendayagunaan pada BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi berjumlah sebanyak 2 orang. Yang terbagi menjadi beberapa karakteristik responden yaitu berdasarkan jenis kelamin, usia, dan pendidikan.

1. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis kelamin merupakan tanda yang sangat jelas untuk menunjukkan perbedaan fisik, kemampuan fisik, peran dan tanggung jawab responden. Paradigma umum perbedaan pada jenis kelamin adalah bahwa laki-laki

mempunyai tanggung jawab yang besar dalam menafkahi keluarganya sedangkan perempuan mempunyai tanggung jawab dan peran yang besar dalam mengurusinya.

Untuk mengetahui karakteristik Responden berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 5: Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase %
1	Laki-Laki	2	100 %
2	Perempuan	0	0
Jumlah		2	100 %

Sumber: Data Olahan, 2021

Berdasarkan tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa mayoritas responden berjenis kelamin laki-laki. Data yang diperoleh menunjukkan bahwa responden yang berjenis kelamin laki-laki sebesar 100%, jadi dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden dalam penelitian ini adalah laki-laki yang mempunyai tanggung jawab penuh sebagai kepala rumah tangga sehingga mempunyai keberanian yang lebih untuk mengambil keputusan dan lebih terbuka. Pada umumnya laki-laki mempunyai tingkat wewenang yang tinggi dalam lingkungan masyarakat maupun dalam lingkungan keluarga.

2. Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

Usia dapat mempengaruhi seseorang dalam berpikir, pengambilan keputusan dan bertindak. Semakin tinggi usia seseorang maka semakin tinggi pula wawasan serta cara berpikirnya. Dalam pengambilan tindakan dan pengambilan keputusan usia sangat berperan penting dalam mempengaruhi seseorang. Untuk

mengetahui karakteristik responden berdasarkan usia dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 6: Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

No	Usia	Jumlah	Persentase %
1	26 – 40	0	0 %
2	41 – 65	0	0 %
3	66 – 80	2	100 %
Jumlah		2	100 %

Sumber: Data Olahan, 2021

Berdasarkan tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa responden yang berusia 26 – 40 tahun berjumlah 0 orang dengan persentase 0 %, responden dengan usia 41 – 65 tahun berjumlah 0 orang dengan persentase 0 % dan responden dengan usia 66 – 80 tahun berjumlah 2 orang dengan persentase 100 %. Artinya mayoritas responden mempunyai tingkat kematangan wawasan dan pengalaman dalam bertindak dan pengambilan keputusan.

3. Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan

Adanya perbedaan dalam tingkat pendidikan sangat mempengaruhi seseorang dalam mengambil keputusan, pola pikir dan wawasan. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka akan semakin kritis pula ia dalam melakukan tindakan dan akan lebih selektif dalam menentukan arah dan tujuan.

Untuk mengetahui karakteristik responden berdasarkan usia dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 7: Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase
1	SD	0	0 %

2	SMP	0	0 %
3	SMA	0	0 %
4	SARJANA	2	100 %
Jumlah		2	100 %

Sumber: Data Olahan, 2021

Berdasarkan tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa dari 2 responden diketahui bahwa responden dengan tingkat pendidikan SD berjumlah 0 orang dengan persentase 0 %, responden dengan tingkat pendidikan SMP berjumlah 0 orang dengan persentase 0 %, responden dengan tingkat pendidikan SMA berjumlah 0 orang dengan persentase 0 % dan responden dengan tingkat pendidikan SARJANA berjumlah 2 orang dengan persentase 100 %.

C. Deskripsi Data Hasil Penelitian

BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi Terletak Di Jl. Jendral Sudirman No. 98 Teluk Kuantan (Samping Pasa Rakyat) Desa Sawah Kecamatan Kuantan Tengah. Untuk lebih mendalami bagaimana strategi pengembangan zakat produktif yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kuantan Singingi, peneliti melakukan kunjungan wawancara kepada beberapa responden untuk mengetahui dan memahami keadaan secara mendalam mengenai strategi pengembangan zakat produktif yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kuantan Singingi. Responden yang peneliti pilih yakni 1 orang ketua BAZNAS dan 1 orang Wakil Ketua II Bidang Pendistribusian Dan Pendayagunaan yang bertugas di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kuantan Singingi.

Penulis telah mewawancarai pihak Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kuantan Singingi yaitu dengan Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kuantan Singingi. Berikut adalah indentitas Ketua BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi:

Tabel 8: Identitas Ketua BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi

No	Nama	Jenis Kelamin	Status	Usia	Pendidikan Terakhir
1	Bapak Drs. H. Chaidir Arifin	Laki-Laki	Pimpinan/Ketua	66 Tahun	S1

Sumber: Data Olahan, 2021

Berikut adalah tabel hasil wawancara peneliti dengan Ketua BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi:

Tabel 9: Hasil Wawancara Kepada Ketua BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi

Pertanyaan	Jawaban
Dimensi Strategi Induk	Dimensi Strategi Induk
Apa visi dari BAZNAS terkait strategi pengembangan zakat produktif?	Adapun visi dari BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi adalah terpercaya, profesional dan transparan.
Apa misi dari BAZNAS terkait strategi pengembangan zakat produktif?	Adapun misi dari BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi adalah mengentaskan garis kemiskinan yang ada, menaikkan taraf hidup masyarakat dan membantu masyarakat dengan segenap hati dan tenaga.
Apa tujuan dari BAZNAS terkait strategi pengembangan zakat produktif?	Adapun tujuan dari BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi adalah membantu, menolong dan mengentaskan garis kemiskinan yang ada di masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi.

Dimensi Strategi Program Jangka Tengah	Dimensi Strategi Program Jangka Tengah
<p>Bagaimana pengembangan SDM pada BAZNAS ini terkait dengan zakat produktif?</p>	<p>Pengembangan SDM pada BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi ada dua macam. <i>Pertama</i>, bagi aparatur BAZNAS selalu diadakan pelatihan-pelatihan dan pembinaan di setiap bidangnya melalui ikatan kerja sama dengan pihak BAZNAS Pusat, KEMENAG dan lain sebagainya agar para aparatur BAZNAS selalu mengalami perubahan positif dari hari ke hari. <i>Kedua</i>, bagi para mustahik yang menerima dana zakat produktif, maka akan diberikan pelatihan dan penyuluhan dari pihak BAZNAS maupun dari instruktur yang ada lalu diakhiri dengan uji kelayakan kompetensi dari para mustahik tersebut. Ada beberapa kendala yang terjadi ketika pihak BAZNAS telah melakukan pelatihan dan uji kelayakan kompetensi kepada para mustahik tersebut, namun para mustahik tersebut belum memiliki mental atau kurang berani ketika diterjunkan kemasyarakat agar berjalan secara langsung.</p>
<p>Bagaimana sistem administrasi terkait dengan strategi pengembangan zakat produktif?</p>	<p>Sistem administrasi BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi adalah diawali dengan pendataan para <i>muzakki</i>, pendataan para mustahik agar sesuai dengan data yang diberikan oleh pihak Dinas Sosial Kabupaten Kuantan Singingi dan UPZ lalu BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi memilih kembali para mustahik yang sesuai dengan kriteria SOP yang berlaku pada BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi.</p>

<p>Bagaimana pengelolaan keuangan BAZNAS untuk pengembangan zakat produktif ini?</p>	<p>Adapun sistem pengelolaan keuangan BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi dinamakan dengan bantuan lepas. Bantuan lepas adalah bantuan yang diberikan oleh pihak BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi ke mustahik secara keseluruhan baik berupa alat dan modal untuk memenuhi proposal pengajuan dana zakat produktif tersebut. Bantuan lepas ini disesuaikan dengan beberapa kriteria para mustahik seperti bertanggung jawab, jujur dan beberapa kriteria lainnya agar dana zakat produktif tersebut sesuai, tidak menyeleweng dan bermanfaat bagi para mustahik.</p>
<p>Dimensi Program Jangka Pendek</p>	<p>Dimensi Program Jangka Pendek</p>
<p>Bagaimana langkah BAZNAS tentang profibilitas terkait strategi pengembangan zakat produktif?</p>	<p>BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi bergerak di bidang pengumpulan dana dan pendistribusian dana. Adapun langkah BAZNAS tentang Profibilitas adalah <i>Pertama</i>, dengan memperkuat kelembagaan agar BAZNAS baik secara legalitas, integritas dan struktural agar mekanisme sistem BAZNAS berlaku di mata masyarakat, PEMDA dan pihak lainnya. <i>Kedua</i>, BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi melakukan pembinaan personel aparatur BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi dengan pelatihan-pelatihan, pembinaan, penyuluhan-penyuluhan, tingkat kedisiplinan, pemberian insentif lebih bagi para aparatur yang bekerja lebih, absensi dan memberikan penghargaan bagi para aparatur atas loyalitas dan integritasnya.</p>
<p>Bagaimana pembaharuan yang dilakukan oleh BAZNAS terkait strategi</p>	<p>Adapun pembaharuan yang dilakukan pihak BAZNAS Kabupaten Kuantan</p>

<p>pengembangan zakat produktif?</p>	<p>Singingi adalah <i>Pertama</i>, bagi para aparatur dilakukan uji kompetensi setiap bulannya untuk melihat <i>skill</i>, kejujuran serta keadilannya dalam pengelolaan dana zakat agar BAZNAS tampak transparan dalam menggunakan dana zakat tersebut. <i>Kedua</i>, bagi para mustahik dilihat setiap tiga bulannya apakah dana zakat produktif ini membuahkan hasil yang sangat bagus bagi mereka minimal bisa terlepas dari garis kemiskinan mereka maksimal bisa menjadi <i>muzakki</i> bagi para mustahik lainnya.</p>
<p>Bagaimana strategi BAZNAS dalam melakukan pemasaran terkait pengembangan zakat produktif?</p>	<p>Pemasaran yang dilakukan oleh pihak BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi adalah dengan melakukan sosialisai agar menjadi daya tarik bagi para <i>muzakki</i> di Kabupaten Kuantan Singingi untuk ikut membayara zakat dengan menjalin kerja sama dengan KEMENAG Kabupaten Kuantan Singingi. Pihak BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi juga menjalin kerja sama dengan PEMDA Kabupaten Kuantan Singingi agar ASN Kabupaten Kuantan Singingi ketika menerima gaji langsung dipotong dana zakat mereka yang dikelola dengan sistem HRM (<i>Human Resource Management</i>). Pihak BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi juga melakukan kerja sama dengan pihak swasta agar memudahkan para <i>muzakki</i> mengetahui bahwa bagi seorang muslim wajib membayar zakat apabila telah memenuhi <i>nishab</i>-nya. Adapun tata cara pembayaran zakat bisa menggunakan <i>barcode</i>, <i>mobile banking</i>, UPZ dan lain sebagainya. Di samping itu, pihak BAZNAS</p>

	<p>Kabupaten Kuantan Singingi selalu memberikan data yang jujur dan transparan bagi para <i>muzakki</i> agar dana zakat yang mereka zakatkan dipergunakan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya untuk kepentingan pengentasan garis kemiskinan bagi masyarakat yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi.</p>
<p>Bagaimana sistem anggaran keuangan BAZNAS tentang zakat produktif?</p>	<p>Anggaran keuangan BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi terbagi menjadi lima distribusi pembagian dana zakat, yaitu Kuansing Cerdas (Pendidikan), Kuansing Sehat (Kesehatan), Kuansing Makmur (Ekonomi Produktif), Kuansing Peduli (Tanggap Bencana) Dan Kuansing Takwa (Keagamaan). Ketika dalam keadaan normal jatah dana zakat bagi Kuansing Sehat (Kesehatan), Kuansing Peduli (Tanggap Bencana) Dan Kuansing Takwa (Keagamaan) adalah sebesar 60% dari total dana zakat yang diterima oleh pihak BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi. Sedangkan untuk Kuansing Cerdas (Pendidikan) dan Kuansing Makmur (Ekonomi Produktif) dana yang diberikan dari total dana zakat yang diterima oleh pihak BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi adalah sebesar 40%. Namun, karena ada pandemi <i>covid-19</i> maka dana yang didapatkan dari para <i>muzakki</i> menurun secara signifikan dan pendistribusian nya pun hanya diprioritaskan bagi zakat konsumtif saja.</p>
<p>Bagaimana sistem personalia yang ada di dalam BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi?</p>	<p>Personalia yang ada di BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi sangat memadai dengan jumlah total aparatur</p>

	<p>BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi sebanyak 14 orang. Namun, untuk personalia operasional di lapangan kami masih kekurangan orang maka dari itu kami menargetkan 1 UPZ per desa yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi dengan jumlah 3 orang per UPZ-nya. Untuk tahun 2021 pihak BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi menargetkan minimal 50% akan berdirinya UPZ di sejumlah desa yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi.</p>
<p>Bagaimana peralatan BAZNAS terkait strategi pengembangan zakat produktif?</p>	<p>Beberapa kegiatan dalam pendistribusian dana zakat produkti pada program Kuansing Makmur (Ekonomi Produktif) bagi para mustahik telah disiapkan secara keseluruhan. Contohnya adalah pihak BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi mengadakan pelatihan pangkas rambut bagi para mustahik, maka para mustahik ketika selesai dilakukan pelatihan dan pembinaan akan mendapatkan seluruh alat-alat yang dibutuhkan untuk membuka pangkas rambut dari BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi ditambah lagi dengan modal usaha awal. Begitu juga ketika pihak BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi mengadakan pelatihan perkebunan, peternakan bagi para mustahik, maka para mustahik ketika selesai dilakukan pelatihan dan pembinaan akan mendapatkan seluruh alat-alat yang dibutuhkan seperti pupuk, bibit, cangkul dan lain sebagainya untuk membuka perkebunan, peternakan dari BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi ditambah lagi dengan modal usaha awal.</p>

<p>Bagaimana evaluasi pihak BAZNAS terkait dengan zakat produktif yang telah disalurkan kepada para mustahik?</p>	<p>Evaluasi dilakukan oleh pihak BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi 3 bulan setelah dana zakat produktif tersebut disalurkan kepada para mustahik. Sampai saat ini dana zakat produktif tersebut telah disalurkan dan mengalami kenaikan pengentasan garis kemiskinan bagi para mustahik terutama di bagian peternakan. Namun ada juga yang kegagalan yang dialami oleh mustahik. Untuk kegagalan di mustahik terbagi menjadi 2 macam, yaitu <i>Pertama</i>, kegagalan karena kesengajaan seperti dana zakat produkti yang diberikan BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi tidak sesuai dengan proposal yang diajukan oleh mustahik. <i>Kedua</i>, kegagalan karena tidak kesengajaan seperti terjadinya musibah yang menimpa mustahik ketika melakukan usaha. Untuk kegagalan karena unsur kesengajaan maka kami akan melakukan pembinaan ulang dan pemutusan dana zakat produktif tersebut. Sedangkan kegagalan karena unsur ketidaksengajaan maka akan pihak BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi akan memberikan modal ulang bagi musthik tersebut.</p>
---	---

Sumber: Data Olahan, 2021

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Ketua BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi di atas, bahwa strategi pengembangan zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi mengalami perubahan positif yang signifikan apabila ditinjau dari dimensi strategi induk (visi, misi dan tujuan), apabila ditinjau dari dimensi strategi program jangka menengah (pengembangan SDM, admisnistrasi dan pengelolaan keuangan) dan apabila ditinjau dari dimensi

program jangka pendek (profitabilitas, pembaharuan, pemasaran, anggaran keuangan, personalia, peralatan dan evaluasi). Hal ini telah sesuai dengan hadist Nabi Muhammad Saw yang artinya: “Ambilah dahulu, setelah itu milikilah (berdayakanlah) dan sedekahkan kepada orang lain dan apa yang datang kepadamu dari harta semacam ini sedang engkau tidak membutukannya dan bukan engkau minta, maka ambilah. Dan mana-mana yang tidak demikian maka janganlah engkau turutkan nafsumu”. (HR Muslim)

Namun, pada saat dana zakat produktif telah didistribusikan ada beberapa mustahik yang gagal karena kesengajaan dalam mengelola dana zakat produktif yang telah diberikan oleh pihak BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi.

Penulis juga telah melakukan wawancara terhadap Wakil Ketua II Bidang Pendistribusian Dan Pendayagunaan BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi. Berikut adalah identitas Wakil Ketua II Bidang Pendistribusian Dan Pendayagunaan BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi:

Tabel 10: Identitas Wakil Ketua II Bidang Pendistribusian Dan Pendayagunaan BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi

No	Nama	Jenis Kelamin	Status	Usia	Pendidikan Terakhir
1	Bapak H. Syahrial	Laki-Laki	Wakil Ketua II Bidang Pendistribusian Dan Pendayagunaan	67 Tahun	Suplementari (Perawat Kesehatan)

Sumber: Data Olahan, 2021

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan kepada Wakil Ketua II Bidang Pendistribusian Dan Pendayagunaan BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi di atas, maka peneliti mendapat jawaban dari wawancara, yaitu:

Tabel 11: Hasil Wawancara Kepada Wakil Ketua II Bidang Pendistribusian Dan Pendayagunaan BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi

Pertanyaan	Jawaban
Dimensi Strategi Induk	Dimensi Strategi Induk
Apa visi dari BAZNAS terkait strategi pengembangan zakat produktif?	Adapun visi dari BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi adalah terpercaya, profesional dan transparan.
Apa misi dari BAZNAS terkait strategi pengembangan zakat produktif?	Adapun misi dari BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi adalah mengentaskan garis kemiskinan yang ada, menaikkan taraf hidup masyarakat dan membantu masyarakat dengan segenap hati dan tenaga.
Apa tujuan dari BAZNAS terkait strategi pengembangan zakat produktif?	Adapun tujuan dari BAZNAS terkait strategi pengembangan zakat produktif adalah pengentasan kemiskinan minimal 1% di kabupaten/kota tersebut. Akan tetapi alhamdulillah BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi pada tahun 2019 memperoleh data pengentasan kemiskinan sebesar 4,6%.
Dimensi Strategi Program Jangka Tengah	Dimensi Strategi Program Jangka Tengah
Bagaimana pengembangan SDM pada BAZNAS ini terkait dengan zakat produktif?	Pengembangan SDM pada BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi ada dua macam. <i>Pertama</i> , bagi aparatur BAZNAS selalu diadakan pelatihan-pelatihan dan pembinaan di setiap bidangnya melalui ikatan kerja sama dengan pihak BAZNAS Pusat, KEMENAG dan lain sebagainya agar para aparatur BAZNAS selalu

	<p>mengalami perubahan positif dari hari ke hari. <i>Kedua</i>, bagi para mustahik yang menerima dana zakat produktif, maka akan diberikan pelatihan dan penyuluhan dari pihak BAZNAS maupun dari instruktur yang ada lalu diakhiri dengan uji kelayakan kompetensi dari para mustahik tersebut. Ada beberapa kendala yang terjadi ketika pihak BAZNAS telah melakukan pelatihan dan uji kelayakan kompetensi kepada para mustahik tersebut, namun para mustahik tersebut belum memiliki mental atau kurang berani ketika diterjunkan ke masyarakat agar berjalan secara langsung.</p>
<p>Bagaimana sistem administrasi terkait dengan strategi pengembangan zakat produktif?</p>	<p>Sistem administrasi yang kami miliki adalah <i>by name by address</i> yaitu ketika kami mendapatkan sebuah nama dari suatu tempat di Kabupaten Kuantan Singingi kami langsung meninjau dan melalui UPZ. Apabila layak maka kami akan langsung memberikan zakat produktif tersebut.</p>
<p>Bagaimana pengelolaan keuangan BAZNAS untuk pengembangan zakat produktif ini?</p>	<p>Pengelolaan keuangan yang kami lakukan adalah ketika para muzakki melakukan pembayaran zakat secara tunai ke UPZ ataupun melalui sistem transfer, maka kami langsung masukkan ke database agar seluruh keuangan transparan dan terpercaya. Hal ini berguna untuk integritas BAZNAS dalam mengelola dana umat yang telah rela melakukan pembayaran zakat tersebut.</p>
<p>Dimensi Program Jangka Pendek</p>	<p>Dimensi Program Jangka Pendek</p>
<p>Bagaimana langkah BAZNAS tentang profibilitas terkait strategi pengembangan zakat produktif?</p>	<p>BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi bergerak di bidang pengumpulan dana dan pendistribusian dana. Adapun</p>

	<p>langkah BAZNAS tentang Profibilitas adalah <i>Pertama</i>, dengan memperkuat kelembagaan agar BAZNAS baik secara legalitas, integritas dan struktural agar mekanisme sistem BAZNAS berlaku di mata masyarakat, PEMDA dan pihak lainnya. <i>Kedua</i>, BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi melakukan pembinaan personel aparatur BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi dengan pelatihan-pelatihan, pembinaan, penyuluhan-penyuluhan, tingkat kedisiplinan, pemberian insentif lebih bagi para aparatur yang bekerja lebih, absensi dan memberikan penghargaan bagi para aparatur atas loyalitas dan integritasnya.</p>
<p>Bagaimana pembaharuan yang dilakukan oleh BAZNAS terkait strategi pengembangan zakat produktif?</p>	<p>Adapun pembaharuan yang dilakukan pihak BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi adalah <i>Pertama</i>, bagi para aparatur dilakukan uji kompetensi setiap bulannya untuk melihat <i>skill</i>, kejujuran serta keadilannya dalam pengelolaan dana zakat agar BAZNAS tampak transparan dalam menggunakan dana zakat tersebut. <i>Kedua</i>, bagi para mustahik dilihat setiap tiga bulannya apakah dana zakat produktif ini membuahkkan hasil yang sangat bagus bagi mereka minimal bisa terlepas dari garis kemiskinan mereka maksimal bisa menjadi <i>muzakki</i> bagi para mustahik lainnya.</p>
<p>Bagaimana strategi BAZNAS dalam melakukan pemasaran terkait pengembangan zakat produktif?</p>	<p>Pemasaran yang dilakukan oleh pihak BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi adalah dengan melakukan sosialisai agar menjadi daya tarik bagi para <i>muzakki</i> di Kabupaten Kuantan Singingi untuk ikut membayara zakat dengan menjalin kerja sama dengan</p>

	<p>KEMENAG Kabupaten Kuantan Singingi. Pihak BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi juga menjalin kerja sama dengan PEMDA Kabupaten Kuantan Singingi agar ASN Kabupaten Kuantan Singingi ketika menerima gaji langsung dipotong dana zakat mereka yang dikelola dengan sistem HRM (<i>Human Resource Management</i>). Pihak BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi juga melakukan kerja sama dengan pihak swasta agar memudahkan para <i>muzakki</i> mengetahui bahwa bagi seorang muslim wajib membayar zakat apabila telah memenuhi <i>nishab</i>-nya. Adapun tata cara pembayaran zakat bisa menggunakan <i>barcode</i>, <i>mobile banking</i>, UPZ dan lain sebagainya. Di samping itu, pihak BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi selalu memberikan data yang jujur dan transparan bagi para <i>muzakki</i> agar dana zakat yang mereka zakatkan dipergunakan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya untuk kepentingan pengentasan garis kemiskinan bagi masyarakat yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi.</p>
<p>Bagaimana sistem anggaran keuangan BAZNAS tentang zakat produktif?</p>	<p>Sistem anggaran keuangan yang BAZNAS lakukan adalah setiap awal tahun atau bulan pihak BAZNAS mendapatkan dana zakat dari para <i>muzakki</i> maka kami menargetkan setiap desa di Kabupaten Kuantan Singingi yang kami berikan zakat sebanyak 2 KK. Adapun jumlah Desa di Kabupaten Kuantan Singingi sebanyak 229 Desa. Adapun besaran jumlah zakat Produktif yang kami berikan adalah sebesar Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah). Zakat</p>

	<p>Produktif yang kami berikan kepada para mustahik peternakan (lembu, kambing, itik dan ayam), perkebunan (bawang merah dan palawija) dan sembako.</p>
<p>Bagaimana sistem personalia yang ada di dalam BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi?</p>	<p>Adapun sistem personalia di bidang BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi pada bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan adalah kerjasama, saling membantu dan jujur bagi setiap aparatur BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi.</p>
<p>Bagaimana peralatan BAZNAS terkait strategi pengembangan zakat produktif?</p>	<p>Beberapa kegiatan dalam pendistribusian dana zakat produkti pada program Kuansing Makmur (Ekonomi Produktif) bagi para mustahik telah disiapkan secara keseluruhan. Contohnya adalah pihak BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi mengadakan pelatihan pangkas rambut bagi para mustahik, maka para mustahik ketika selesai dilakukan pelatihan dan pembinaan akan mendapatkan seluruh alat-alat yang dibutuhkan untuk membuka pangkas rambut dari BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi ditambah lagi dengan modal usaha awal. Begitu juga ketika pihak BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi mengadakan pelatihan perkebunan, peternakan bagi para mustahik, maka para mustahik ketika selesai dilakukan pelatihan dan pembinaan akan mendapatkan seluruh alat-alat yang dibutuhkan seperti pupuk, bibit, cangkul dan lain sebagainya untuk membuka perkebunan, peternakan dari BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi ditambah lagi dengan modal usaha awal.</p>

Bagaimana evaluasi pihak BAZNAS terkait dengan zakat produktif yang telah disalurkan kepada para mustahik?	Pihak BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi melakukan evaluasi 3 bulan setelah para mustahik mendapatkan zakat produktif. Apabila para mustahik tidak berhasil dengan dana zakat tersebut maka akan dilakukan pembinaan kembali. Zakat produktif ini diberikan kepada para mustahik selama 1 musim saja.
--	--

Sumber: Data Olahan, 2021

Dari hasil wawancara peneliti dengan Wakil Ketua II Bidang Pendistribusian Dan Pendayagunaan BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi dapat disimpulkan bahwa strategi pengembangan zakat produktif yang telah dilakukan sangat banyak membantu masyarakat setempat dan memberikan dampak positif atas zakat produktif yang diberikan kepada mustahik tersebut.

Strategi pengembangan zakat produktif ini telah sesuai dengan 8 asnaf yang telah diperintahkan oleh Allah SWT. Sejalan dengan firman Allah SWT di dalam surat At-Taubah ayat 60 :

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَاةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Artinya: *“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.*

Berdasarkan ayat di atas bahwa pihak BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi telah melakukan pendistribusian dana zakat yang telah di kumpulkan di BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi kepada para mustahik yang sesuai dengan

kriteria yang telah diperintahkan oleh Allah SWT. Pihak BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi juga mengelola dana zakat tersebut ke zakat produktif juga dengan strategi pengembangan yang bagus pada dimensi strategi induk, strategi jangka menengah dan strategi jangka panjang.

Pendistribusian dana zakat pada BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi mengalami kenaikan yang sangat baik dan positif dari tahun ke tahunnya sesuai dengan diagram di bawah ini:

Tabel 12: Data Pendistribusian Dana Zakat Dari Tahun 2017 Sampai Dengan Tahun 2020 Pada BAZNAS Kabupaten Kuantang Singingi

Data Pendistribusian Dana Zakat Dari Tahun 2017 Sampai Dengan Tahun 2020 Pada BAZNAS Kabupaten Kuantang Singingi				
No	Tahun	Dana Penyaluran	Total Dana	Percentase
1	2017	Rp. 6.214.877.500	Rp. 6.214.877.500	100%
2	2018	Rp. 5.494.873.500	Rp. 5.494.873.500	100%
3	2019	Rp. 7.230.709.900	Rp. 7.230.709.900	100%
4	2020	Rp. 7.951.931.200	Rp. 7.951.931.200	100%
Jumlah Total Penyaluran Dana			Rp. 26.892.392.100	100%

Sumber: Data Olahan, 2021

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan, bahwa dana pendistribusian zakat dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 pada BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi mengalami kenaikan. Pada tahun 2017 dana yang terkumpul di BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi sebesar Rp. 6.214.877.500 (enam milyar dua ratus empat belas juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dan disalurkan sepenuhnya kepada mustahik. Pada tahun 2018 dana yang terkumpul di BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi sebesar Rp. 5.494.873.500

(lima milyar empat ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah) dan disalurkan sepenuhnya kepada mustahik. Pada tahun 2019 dana yang terkumpul di BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi sebesar Rp. 7.230.709.900 (tujuh milyar dua ratus tiga puluh juta tujuh ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus rupiah) dan disalurkan sepenuhnya kepada mustahik. Pada tahun 2020 dana yang terkumpul di BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi sebesar Rp. 7.951.931.200 (tujuh milyar sembilan ratus lima puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu dua ratus rupiah) dan disalurkan sepenuhnya kepada mustahik.

D. Pembahasan Hasil Penelitian

Setelah peneliti melakukan wawancara kepada seluruh responden yang berada di Desa Mentulik atas judul penelitian Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap akad jual beli antara penyuplai pakan ikan dengan pengusaha ikan di Desa Mentulik Kecamatan Kampar Kiri hilir maka peneliti mendapatkan hasil penelitian.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Sekretaris Desa Mentulik, pengusaha pakan ikan sekaligus tengkulak ikan dan pengusaha ikan di Desa Mentulik, maka dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 13: Hasil Wawancara Kepada Ketua BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi Dan Wakil Ketua II Bidang Pendistribusian Dan Pendayagunaan BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi

No	Indikator	Ada	Tidak	Keterangan
	Strategi Induk :			

1	a. Visi	✓	Adanya visi BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi terkait dengan strategi pengembangan zakat produktif yaitu terpercaya, profesional dan transparan.
	b. Misi	✓	Adanya misi BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi terkait dengan strategi pengembangan zakat produktif adalah mengentaskan garis kemiskinan yang ada, menaikkan taraf hidup masyarakat dan membantu masyarakat dengan segenap hati dan tenaga.
	c. Tujuan	✓	Adanya tujuan BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi terkait dengan strategi pengembangan zakat produktif adalah membantu, menolong dan mengentaskan garis kemiskinan yang ada di masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi minimal 1%.
Dimensi Strategi Program Jangka Menengah:			
2	a. Pengembangan SDM	✓	Adanya pengembangan SDM BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi terkait dengan strategi pengembangan zakat produktif adalah dengan memberikan pelatihan bagi aparatur BAZNAS dan mustahik di Kabupaten Kuantan Singingi.
	b. Administrasi	✓	Adanya pengelolaan administrasi yang baik pada pihak BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi terkait dengan strategi pengembangan zakat produktif yaitu diawali dengan pendataan yang bagus dan diakhiri dengan pendistribusian dana zakat produktif bagi para mustahik.
	c. Keuangan	✓	Adanya pengelolaan keuangan yang

				baik pada pihak BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi terkait dengan strategi pengembangan zakat produktif yang dinamakan dengan program Bantuan lepas oleh pihak BAZNAS.
3	Dimensi Program Jangka Pendek :			
	a. Profibilitas	✓		Adanya profibilitas yang baik pada pihak BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi terkait dengan strategi pengembangan zakat produktif yaitu dengan memperkuat kelembagaan, legalitas, struktural, transparansi dan integritas serta memberikan pembinaan dan pelatihan personel.
	b. Pembaharuan	✓		Adanya pembaharuan BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi terkait dengan strategi pengembangan zakat produktif yaitu dengan selalu memperbaharui data yang ada secara berkala, teliti dan cermat di BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi.
	c. Pemasaran	✓		Adanya pemasaran yang baik dari pihak BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi terkait dengan strategi pengembangan zakat produktif yaitu dengan sosialisasi yang baik, menjalin kerja sama dengan KEMENAG dan PEMDA Kabupaten Kuantan Singingi serta selalu memberikan data yang <i>real</i> kepada para muzakki.
	d. Anggaran Keuangan	✓		Adanya anggaran keuangan yang baik pada pihak BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi terkait dengan strategi pengembangan zakat produktif yaitu dengan menganggarkan dana terlebih dahulu

				pada program yang telah dilaksanakan yaitu Kuansing Cerdas (Pendidikan) dan Kuansing Makmur (Ekonomi Produktif) dana yang disalurkan sebesar 40% dan pada Program Kuansing Sehat (Kesehatan), Kuansing Peduli (Tanggap Bencana) dan Kuansing Takwa (Keagamaan) dana yang disalurkan sebesar 60%.
e. Personalia	✓			Adanya personalia yang memadai pada BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi terkait dengan strategi pengembangan zakat produktif. Namun untuk personalia dilapangan pihak BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi sangat kekurangan personil.
f. Peralatan	✓			Adanya peralatan yang baik pada BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi terkait dengan strategi pengembangan zakat produktif yaitu dengan memberikan modal usaha bagi para mustahik ditambah dengan segala kebutuhan atau alat-alat yang dibutuhkan para mustahik diawal usaha tersebut dilaksanakan.
g. Evaluasi	✓			Adanya evaluasi yang baik pada BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi terkait dengan strategi pengembangan zakat produktif yaitu dengan mengevaluasi seluruh dana yang telah diberikan kepada mustahik dan selalu melakukan pembinaan agar dana yang diterima oleh mustahik tidak ada penyelewengan dana.

Sumber: Data Olahan, 2021

Berdasarkan wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa strategi pengembangan zakat produktif di Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kabupaten

Kuantan Singingi sangat berperan dalam mensejahterakan ekonomi masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi, baik dalam dimensi strategi induk, dimensi strategi jangka menengah dan dimensi strategi jangka pendek, karena strategi pengembangan zakat produktif yang dijalankan mampu memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari bagi masyarakat yang menghadapi ekonomi di bawah garis kemiskinan.

Allah SWT berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 42 yaitu:

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: *“Dan janganlah kamu campur adukkan yang hak dengan yang bathil dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu, sedang kamu mengetahui”*.


Ayat di atas mempunyai makna tafsir yang amat dalam dari Allah SWT kepada seluruh ciptaannya. Allah SWT memerintahkan agar manusia berusaha dan jangan mencampur adukkan harta yang halal dengan yang bathil. Harta yang halal apabila telah mencapai batas nishabnya maka wajib bagi manusia tersebut untuk memberikan kepada orang yang berhak menerimanya. Umat manusia juga disuruh oleh Allah SWT untuk terus berusaha dan mencari rezeki diseimbangi dengan memperbanyak ibadah kepada-Nya bukan untuk mengurangi jumlah ibadah tersebut. Pada akhir ayat, Allah SWT memperingatkan kepada manusia bahwa semua makhluk di muka bumi akan kembali kepada-Nya pada hari kiamat kelak, dan pada waktu itu pula akan ditimbang semua perbuatan manusia dari yang baik dan buruk.

Strategi pengembangan zakat produktif di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kuantan Singingi telah memberikan pengaruh besar

terhadap perekonomian masyarakat setempat. Masyarakat juga harus memanfaatkan dan mensyukuri atas dana zakat yang telah dianugerahi oleh Allah SWT di Kabupaten Kuantan Singingi.

Dari hasil analisa penulis di lapangan, penulis mendapatkan strategi pengembangan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi yaitu pada:


Gambar 3: Strategi Pengembangan Zakat Produktif Pada Dimensi Strategi



Sumber: Data Olahan, 2021


Berdasarkan gambar di atas, bahwa telah ada strategi pengembangan zakat produktif pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kuantan Singingi pada dimensi strategi induk berupa visi, misi dan tujuan.

Gambar 4: Strategi Pengembangan Zakat Produktif Pada Dimensi Strategi Program Jangka Menengah



Berdasarkan gambar di atas, bahwa telah ada strategi pengembangan zakat produktif pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kuantan Singingi pada dimensi strategi jangka menengah berupa pengembangan SDM, administrasi dan pengelolaan keuangan.

Gambar 5: Strategi Pengembangan Zakat Produktif Pada Dimensi Strategi Program Jangka Pendek






Sumber: Data Olahan, 2021

Berdasarkan gambar di atas, bahwa telah ada strategi pengembangan zakat produktif pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kuantan Singingi pada dimensi strategi jangka pendek berupa profibilitas, pembaharuan, pemasaran, anggaran keuangan, personalia, peralatan dan evaluasi.

Berdasarkan uraian di atas dapat peneliti simpulkan bahwa strategi pengembangan zakat produktif Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

Kabupaten Kuantan Singingi bahwa telah memenuhi dan ada setiap dimensinya berupa dimensi strategi induk (visi, misi dan tujuan), strategi jangka menengah (pengembangan SDM, administrasi dan pengelolaan keuangan) dan strategi jangka pendek (profitabilitas, pembaharuan, pemasaran, anggaran keuangan, personalia, peralatan dan evaluasi meskipun dalam aspek evaluasi masih ada sebagian kecil mustahik yang menerima dana zakat produktif melakukan kegagalan dengan unsur kesengajaan dalam menyelewengkan dana zakat produktif tersebut.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB V

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan ini penulis dapat mengambil kesimpulan dan saran sebagai hasil penelitian sebagai berikut:

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka penulis dapat memberikan beberapa kesimpulan. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan maka dapat dibuat kesimpulan bahwa strategi pengembangan zakat produktif pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kuantan Singingi pada dimensi strategi induk berupa visi, misi dan tujuan telah dilaksanakan dan distribusikan kepada para mustahik. Pada dimensi strategi jangka menengah berupa pengembangan SDM, administrasi dan pengelolaan keuangan telah dilaksanakan dan distribusikan kepada para mustahik. Pada dimensi strategi jangka pendek berupa profibilitas, pembaharuan, pemasaran, anggaran keuangan, personalia, peralatan dan evaluasi telah dilaksanakan dan distribusikan kepada para mustahik.

Berdasarkan hasil wawancara dari segi pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat pada BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi mempunyai 5 (lima) program dalam membantu mustahik yaitu Kuansing Cerdas, Kuansing Sehat, Kuansing Taqwa, Kuansing Peduli dan Kuansing Makmur.

Dari segi pendayagunaan dana zakat, bentuk usaha produktif yang dibantu oleh BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi ada seperti membuka usaha

(berjualan), usaha peternakan berupa ternak lembu, kambing, itik dan ayam dan usaha perkebunan berupa bawang merah dan palawija.

Namun sangat disayangkan sebagian para mustahik yang menerima dana zakat produktif, mustahik mengalami kendala, pertama mustahik menyalahgunakan dana zakat untuk kepentingan pribadi, kedua belum adanya keberanian atau mental ketika memasuki persingan atas usaha yang mereka jalani.

B. Saran

Setelah melihat hasil penelitian yang telah penulis lakukan tentang strategi pengembang zakat produktif di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kuantan Singingi, maka penulis menyarankan sebagai berikut:

1. Pengelola zakat sebaiknya menawarkan program-programnya pada saat muzakki mengantar zakatnya secara langsung ke Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kuantan Singingi, agar muzakki tertarik untuk kembali membayar zakatnya di BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi.
2. Pihak BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi sebaiknya lebih meningkatkan lagi promosi tentang zakat di berbagai media seperti membuat brosur, koran, iklan di radio dan media sosial lainnya secara kreatif, supaya para calon muzakki tertarik untuk bergabung menjadi calon muzakki di BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi.
3. Pihak amil sebaiknya lebih teliti dalam mendistribusikan dana zakat kepada mustahik, supaya dana zakat yang didistribusikan itu tepat pada sasarannya.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Buku-Buku :

- Abidin, Yunus. 2016. *Desain Sistem Pembelajaran dalam Konteks Kurikulum 2013*. Bandung : PT Refika Aditama.
- Afrizal. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajagrafindo
- Ali, Nuruddin, 2006. *Zakat Sebagai Instrumen Kebijakan Fiskal*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Amir. Taufiq. 2012. *Inovasi Pendidikan Melalui Problem Based Learning*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- A.Pearce, John II, Richard B. Robinson, Jr. 2014. *Manajemen Strategi*. Jakarta :
- Bungin, Burhan. (2015). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Danim, Sudarwan. 2002. *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Bandung: Pustaka Setia.
- Djuanda, D. dkk, 2006, *Pembinaan Dan Pengembangan Pembelajaran Bahasa Dan Sastra Indonesia*, Bndung : UPI Press.
- Fred R.David, 2009. *Manajemen Strategi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hamali, Arif Yusuf. 2016. *Pemahaman Sumber Daya Manusia* Yogyakarta, CAPS
- Hamzah.2012.*Teori Motivasi dan Pengukurannya*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Mankiw, 2014, *Pengantar Ekonomi Mikro. Principle of Economics*, Salemba Empat, Jakarta.
- Rozalinda. 2015. *Manajemen Wakaf Produktif*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2016)
- Sanusi, Anwar, 2011, *Metodologi Penelitian Bisnis*, Jakarta : Salemba Empat.

Shomad, Abd, 2012, Pedoman Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia Edisi Revisi, Kenana, Jakarta.

Shidiq, Syaui Ismail, 2016, Fiqih Kontenporer, Prenadamedia Group, Jakarta.

Sumodiningrat, Gunawan. Membangun Perekonomian Rakyat, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 1998).

Sugiyono. (2014). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Suherman, Erman dkk. 2003. *Strategi Pembelajaran Matematika Kontemporer*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya

Widjajakusuma, et al. *Pengantar Manajemen Syariah*, Jakarta : Khairul Bayan. 2002

Wibisono, Yusuf. 2015. *Mengelola Zakat Indonesia*. Jakarta : Prenada Media Group.

Yusanto, Muhammad dan Kerebet Widjajakusuma, 2002, *Menggagas Bisnis Islam*, Jakarta: Gema Insani.

Skripsi :

Hidajad, Rachmat, 2016, Pemberdayaan Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Ekonomi Umat (Studi pada Lembaga Amil Zakat PKPU Cabang Makassar), *Skripsi*, universitas Makassar.

Yulfi, Riska Dwi, 2020, Pengelolaan Dana Zakat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat Di BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi, *skripsi*, Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau, Pekanbaru.

Jurnal :

- Astuti Daharmi, Rusby Zulkifli, Zulbaidi, 2018, Manajemen Pengelolaan Zakat di UPZ Instansi Pemerintah Provinsi Riau, *Al Hikmah: Jurnal Agama dan Ilmu Pengetahuan*, Vol.15, No.1, hal.1.
- Murdani, Widayani Sus, Hadromi, 2019, Pengembangan Ekonomi Masyarakat Melalui Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Studi di Kelurahan Kandi Kecamatan Gunung Pati Kota Semarang), *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 23, No. 2, hal. 154.
- Nidityo, Herwindo Ghora dan Lila Nisful, 2014, Zakat Produktif untuk Meningkatkan Kinerja Produksi, Motivasi dan Religiusitas Mustahiq, *Jurnal JESTT*, Vol. 1, No. 9, hal 666.
- Widiastuti, Tika dan Rosyidi Suherman, 2015, Model Pendayagunaan Zakat Produktif Oleh Lembaga Zakat Dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahiq, *Jurnal Ekonomi Bisnis*, Vol. 1, No. 1, hal 93.
- Zalikha, Siti, 2016, Pendistribusian Zakat Produktif Dalam Perspektif Islam, *Jurnal Ilmiah Islam Future*, Vol.15, No.2, hal.309.